


KEPUTUSAN

RAPAT PIMPINAN NASIONAL I

FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

TAHUN 2022



DILAKSANAKAN DI HOTEL ASTON KARTIKA JAKARTA BARAT

PADA TANGGAL 31 JANUARI – 2 FEBRUARI 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan, menghadiri, dan mengikuti kegiatan forum Rapat Pimpinan Nasional I Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI) Tahun 2022.

Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI menyampaikan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus maupun anggota yang telah berperan dalam menjalankan upaya Perlindungan, Pembelaan Hak dan Kepentingan serta Peningkatan Kesejahteraan anggota beserta keluarganya di lingkungan masing-masing, serta ikut memperlancar dan menyukseskan pelaksanaan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.

Bahwa upaya melindungi, membela hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya selama ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dipandang perlu dilaksanakan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional, sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP RTMM - FSP RTMM-SPSI.

Berpedoman kepada keputusan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 dan Program Kegiatan Prioritas PP FSP RTMM-SPSI Tahun 2021, serta realitas situasi dan kondisi ketenagakerjaan yang terjadi, RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022 dengan tema: **“Modern, Profesional, dan Berintegritas”** merupakan forum pengambilan kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang yang ada serta dengan cermat memperhatikan dan menganalisa kekuatan dan kelemahan organisasi.

Akhir kata, Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI berharap semoga Keputusan RAPIMNAS I ini dapat memberikan pedoman yang bermanfaat guna menetapkan program-

program kegiatan prioritas bagi seluruh struktur kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI sesuai dengan tingkatannya masing-masing tahun 2022. Semoga Allah SWT yang mampu membalas segala amal kebaikan serta melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Jakarta, 31 Januari 2022

**PIMPINAN PUSAT
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**


SUDARTO, AS
KETUA UMUM




IYUS RUSLAN, SH
SEKRETARIS UMUM

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Ketentuan Umum Peserta RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022	5
Evaluasi Afiliasi FSP RTMM-SPSI Kepada KSPSI	8
Sikap dan Kebijakan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI Secara Nasional Atas Putusan MK RI Terhadap UU 11 Tahun 2020 Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat	22
Keputusan No. 01 Tentang Pembentukan Komisi-komisi	27
Lampiran 1 Keputusan No. 01 – Daftar Anggota Komisi A	29
Lampiran 2 Keputusan No. 01 – Daftar Anggota Komisi B	33
Lampiran 3 Keputusan No. 01 – Daftar Anggota Komisi C	37
Keputusan No. 02 Tentang Atribut Organisasi	41
Lampiran Keputusan No. 02 Tentang Atribut Organisasi.....	43
Keputusan No. 03 Tentang Program Prioritas Tahun 2022	48
Lampiran 1 Keputusan No. 03 Program Prioritas Bidang Organisasi	50
Lampiran 2 Keputusan No. 03 Program Prioritas Bidang Hukum	52
Lampiran 3 Keputusan No. 03 Program Prioritas Bidang Diklat	54
Lampiran 4 Keputusan No. 03 Program Prioritas Bidang Kesra dan Usaha	56
Lampiran 5 Keputusan No. 03 Program Prioritas Bidang Litbang dan IT	58
Lampiran 6 Keputusan No. 03 Program Prioritas Bidang Keuangan	60
Lampiran 7 Keputusan No. 03 Program Prioritas LBH RTMM	62
Lampiran 8 Keputusan No. 03 Program Prioritas LPW RTMM	64
Lampiran 9 Keputusan No. 03 Program Prioritas SATGASSUS RTMM	66
Lampiran 10 Keputusan No. 03 Program Prioritas LKU RTMM	68
Lampiran 11 Keputusan No. 03 Program Prioritas LMKI RTMM	69
Keputusan No. 04 Tentang Rekomendasi Organisasi	71
Lampiran Keputusan No. 04 Tentang Rekomendasi Organisasi	73
Lampiran Tambahan Keputusan No. 04 Terkait Daftar Hadir Rapat Pleno II	82

KETENTUAN UMUM PESERTA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL I
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI)
TAHUN 2022

I. LANDASAN HUKUM

1. Anggaran Dasar SP RTMM – FSP RTMM-SPSI
 - a. Pasal 8 : Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
 - b. Pasal 30 ayat (4) : Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) : a. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional; dan b. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali setahun dan diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
 - c. Pasal 32 : Ayat (1) Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, 28, 29, dan 30 (Anggaran Dasar) dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta (yang hadir); dan ayat (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
2. Anggaran Rumah Tangga SP RTMM – FSP RTMM-SPSI
 - a. Pasal 7 : Setiap anggota yang tidak dan/atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya: a. Dapat diabaikan tuntutan pemenuhan hak-haknya sebagai anggota; dan b. Tidak diikutsertakan dalam forum musyawarah dan rapat-rapat resmi organisasi di semua tingkatan.
 - b. Pasal 39 : Ayat (1) Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh: a. Peserta, b. Peninjau, dan c. Undangan; ayat (2) Peserta terdiri atas: a. Pimpinan Pusat, b. Unsur Majelis Pertimbangan Organisasi, c. Unsur Pimpinan Daerah, d. Unsur Pimpinan Cabang, dan e. Unsur Pimpinan Unit Kerja; ayat (3) Peninjau adalah unsur Badan dan Lembaga Pimpinan Pusat; serta ayat (4) Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

- (1) Jumlah peserta, peninjau, dan undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

II. KEWENANGAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar SP RTMM – FSP RTMM-SPSI Pasal 30 Ayat (45.a.), bahwa Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional

III. PIMPINAN DAN RAPAT PLENO

1. Pimpinan Rapat Pimpinan Nasional adalah Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI dan MPO PP FSP RTMM-SPSI.
2. Rapat-rapat dijalankan sesuai dengan jadwal acara Rapat Pimpinan Nasional.

IV. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

1. Hak peserta

Hak-hak yang akan diterima oleh seluruh peserta selama kegiatan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI berlangsung adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi.
- b. Materi Rapat Pimpinan Nasional I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.
- c. Mempunyai hak suara dan hak bicara.

2. Kewajiban peserta

Kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta selama kegiatan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI adalah sebagai berikut:

- a. Membawa/menyerahkan mandat dari perangkat organisasi yang mengirim.
- b. Mengikuti seluruh acara Rapat Pimpinan Nasional yang ditetapkan mulai acara Pembukaan sampai dengan Penutupan.
- c. Hadir 10 (sepuluh) menit sebelum acara dimulai.
- d. Terdaftar pada setiap rapat yang diikutinya dengan mengisi daftar hadir.
- e. Mengemukakan pandangan dan pendapat dengan santun dan bertanggung jawab.
- f. Menjaga tata tertib dan menghormati pimpinan rapat.
- g. Setiap mengikuti rapat-rapat senantiasa berpakaian rapi dan mengenakan sepatu.

- h. Selalu bersikap kooperatif, bersemangat, dan bertekad untuk selalu bekerja dengan sungguh-sungguh.
- 3. Penyampaian pendapat
 - a. Penyampaian pendapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan Rapat.
 - b. Dalam menyampaikan pendapat, harus disertai dengan saran penyelesaian.
 - c. Interupsi hanya dapat dikemukakan setelah mendapat persetujuan Pimpinan Rapat.

V. PENGESAHAN KETETAPAN

- 1. Ketetapan Pimpinan Nasional adalah hasil rapat pimpinan, yang ditetapkan dan/atau disahkan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional.
- 2. Pengambilan keputusan atas ketetapan diupayakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 3. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan voting sesuai ketentuan organisasi

VI. PENUTUP

Ketentuan peserta Rapat Pimpinan Nasional ini merupakan pedoman yang wajib dipatuhi, dengan tujuan agar seluruh acara dapat terlaksana dengan lancar, tertib, aman, dan sukses

RAPAT PIMPINAN NASIONAL I
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI AFILIASI FSP RTMM-SPSI KEPADA KSPSI

I. Pendahuluan

Bahwa pada pokoknya serikat pekerja / serikat buruh mempunyai tujuan, fungsi, hak, kewajiban, memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya sebagaimana ketentuan yang diatur dan dijabarkan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2000, tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja.

Memperhatikan tujuan, fungsi, hak, serta kewajiban SP/SB, maka diperlukan upaya kongkrit yang meliputi; tata kelola kerja advokasi yang tersistem dan terorganisir dengan baik:

1. Bagaimana tata kelola kerja advokasi perlindungan?
2. Bagaimana tata kelola kerja advokasi pembelaan hak dan kepentingan?
3. Bagaimana tata kelola kerja advokasi dalam peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya?

Pemetaan 3 (tiga) hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan normatif (UU.21/2000) yang harus dikelola dengan baik oleh para pimpinan SP/SB untuk diarahkan kepada: kemajuan anggota, kemajuan lembaga, kemajuan pengelola/pengurus dari waktu ke waktu yang harus dapat diukur dan dibuktikan dengan nyata proses dan progresnya.

Organisasi identik dengan kebersamaan, sehingga dalam membangun peningkatan kinerja capaian dari waktu ke waktu perlu adanya kebersamaan dalam bentuk kerja sama. Namun kerjasama harus bermodalkan komitmen serta konsistensi para pimpinan SB/SB secara dasar harus benar benar mau menjalankan dengan sungguh-sungguhnya terkait upaya nyata yang dapat terukur dari waktu ke waktu terkait tata kelola kerja advokasi 3 (tiga) hal tersebut diatas, baik dalam proses dan progresnya.

Upaya pendalaman, penguatan, peningkatan capaian kinerja yang berbasis pada kerja advokasi tersistem dan terorganisir terus dibangun oleh PP FSP RTMM-SPSI selaku pimpinan tertinggi organisasi di FSP RTMM-SPSI, yang terus diupayakan ditingkatkan dari waktu ke waktu di intern Pimpinan Pusat maupun berupaya didorong untuk dapat disinkronkan dan dilaksanakan oleh segenap lapisan jajaran struktural kepemimpinan di semua tingkatan (PP, PD, PC FSP RTMM-SPSI dan PUK SP RTMM).

Sesuai dengan jenjang tingkatan kepemimpinan organisasi maka Pimpinan Pusat sudah seharusnya berupaya nyata dalam kerja advokasi yang berorientasi pada upaya antisipasi, terutama kebijakan-kebijakan pemerintah di tingkat pusat. Sebagaimana di uraikan di atas maka kerjasama antar SP/SB perlu menjadi perhatian serius, terlebih kerjasama antar Federasi yang menjadi satu kesatuan dalam afiliasi, termasuk yang paling sangat penting adalah kerjasama dengan Konfederasi yang merupakan perwakilan dari Federasi.

Dalam teori kedaulatan suatu organisasi maka pada umumnya dapat dipastikan inti pokoknya adalah **“kedaulatan organisasi ada di tangan anggota”** problematika yang ada tidak semua pemimpin dapat mengelola dirinya selaku pengelola organisasi menyadari dan mau membatasi dirinya dalam menggunakan otoritas dan kewenangannya selaku pemimpin atas nama tanggung jawab terhadap yang dipimpinnnya.

Diperlukan pemikiran bersama atas pembangunan pemberdayaan organisasi SP/SB yang dari waktu ke waktu hanya dominan pada sekedar simbolisasi yang tidak jelas capaiannya. Para pimpinan organisasi sudah waktunya untuk lebih konkrit membangun kinerja organisasi berdsarkan proses dan progress nyata, bukan sekedar pencitraan keberanian semata, namum nyatanya tidak ada dan/atau kurang hasilnya.

Demikian pula sebaliknya SP/SB bukan organisasi politik dan juga kendaraan politik yang hanya digunakan mempermudah mengakses penguasa maupun pengusaha, tanpa mempertimbangkan sama sekali atas tugas dan tanggung jawabnya selalu pimpinan SP/SB. Pemimpin wajib membangun hubungan baik dengan siapapun (terbuka) namum tetap harus mempertimbangkan makna daya tawarnya selaku pimpinan SP/SB, yang wajib sedikit demi sedikit harus membuktikan manfaatnya untuk lembaga dan anggotanya.

Dalam menghadapi tantangan rumitnya problematika ketenagakerjaan di Indonesia atas nama manfaatnya berserikat, realitas perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja, yang senyatanya yang dominan baru ditingkat Pimpinan Unit Kerja, belum sepenuhnya karya nyata para pimpinan Federasi dan Konfederasi tingkat nasional. Hal ini dapat dibuktikan adanya kesenjangan PKB yang ada antar PUK di seluruh Indonesia, masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dilapangan atas hak-hak perlindungan dasar pekerja, maupun terkait kebebasan berserikat. Fedarasi SB/SB dan Konfederasi SP/SB tidak fokus membangun kerja advokasi dalam menegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sebaliknya lebih dominan terbawa arus politik kekuasaan.

Musyawarah Nasional VI FSP RTMM-SPSI pada tahun 2020, pada lampiran Keputusan No. 09/MUNAS VI/FSP RTMM-SPSI/XII/2020, Tentang Rekomendasi khususnya pada romawi I huruf D, PP FSP RTMM-SPSI masa bakti 2020 – 2025 diamanahkan untuk melakukan evaluasi terhadap KSPSI atas manfaat dan kerugiannya sehubungan belum menyatunya kembali KSPSI, serta realitas perkembangan SP/SB, Federasi dan Konfederasi umumnya serta khususnya Federasi dan Konfederasi SPSI tempat afiliasi FSP RTMM-SPSI.

Memperhatikan kebutuhan internal FSP RTMM-SPSI khususnya dalam upaya mendukung peningkatakan manfaat system kerja advokasi yang tersistem dan terorganisir secara lebih cepat, terutama kepada tugas dan tanggung jawab Pimpinan Pusat dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah pusat khususnya yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan, serta berpedoman kepada keputusan tata kerja dan program prioritas PP FSP RTMM-SPSI Tahun 2021, maka evaluasi afiliasi KSPSI, perlu dimasukkan dalam pembahasan dan penetapan keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.

II. Pedoman Umum Evaluasi

1. Norma Afiliasi SP/SB

Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

SP/SB, Federasi, dan Konfederasi SP/SB, bahwa pada pokoknya bertujuan, berfungsi, berkewajiban, dan berhak untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk oleh minimal 10 (sepuluh) Orang pekerja. Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Berpedoman kepada norma berserikat (pembentukan SP/SB, Federasi dan Konfederasi) dalam proses afiliasi, maka diperlukan penataan ulang yang lebih sesuai dengan norma berserikat. Penataan ulang dijabarkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang meliputi; kedaulatan, hak dan kewajiban anggota dan pemimpin, yang seluruhnya perlu diarahkan lebih tegas terhadap proses prosedur pengambilan kebijakan organisasi yang merupakan titik sentral otoritas kewenangan kepemimpinan dalam bingkai kebersamaan dalam keterwakilan.

2. Sekilas KSPSI dan FSP RTMM-SPSI

Bahwa perjalanan Serikat Buruh di Indonesia berawal pada sekitar tahun 1950 saat itu buruh menguasai perusahaan-perusahaan milik asing. Presiden pertama Indonesia Soekarno mengumumkan penataan kepemilikan lahan luas melalui perjanjian bagi hasil dan pembaharuan agrarian (buruh terbesar saat itu buruh pertanian perkebunan). Tentara pada saat itu segera merespon langkah-langkah progresif Soekarno dengan membentuk Badan-badan Kerjasama (BKS) antara militer dengan organisasi massa. Dari badan-badan kerjasama itu dibentuk kesatuan-kesatuan aksi. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dimobilisasi dalam wadah Front Pancasila untuk mengganyang PKI dan antek-anteknya hingga keakar-akarnya. Badan Kerjasama dengan buruh disebut dengan BKS Bumil (Buruh Militer), kesatuannya diberi nama Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI).

Pada tahun 1969 Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) bertransformasi menjadi Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), sekitar 21 (dua puluh satu) Serikat Buruh membuat ikrar bersama membentuk Majelis Permusyawaratan

Buruh Indonesia (MPBI). Selanjutnya MPBI menggelar sidang pada bulan Nopember yang dibuka langsung oleh Presiden Soeharto di Istana Negara RI. Pada intinya Presiden meminta **Serikat Buruh tidak berpolitik dan melakukan harmonisasi hubungan** antara buruh dan pengusaha.

Pada tanggal **20 Februari 1973** dilakukan **deklarasi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI)**, dimana FBSI dijadikan wadah satu satunya untuk mengorganisir buruh swasta (adanya pembatasan penyekatan dan pengelompokan atas kepentingan pemerintah untuk dapat mengendalikan Serikat Buruh di Indonesia). Pada bulan Maret 1973 dibentuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan Ketua Bapak Agus Sudono dan Sekjen Bapak Soekarno dan Dewan Penasehat Bapak Oetoyo Usman selaku ketua.

Singkatnya dalam perjalanannya di tahun **1985** bulan Nopember pada Kongres ke II FBSI dirubah **menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)** dengan Ketua pertamanya adalah Bapak Imam Soedarwo, adapun yang sebelumnya 21 (dua puluh) Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) ada di dalam FBSI dilebur menjadi 9 (sembilan) departemen di dalam kendali SPSI. Atas kondisi tersebut muncullah sekitar **12 (dua belas) SBLP mengkritisi SPSI (unitaris)**. Dukungan pun datang dari beberapa Serikat Buruh internasional, termasuk Serikat Buruh Amerika Serikat mendorong pemerintah Amerikat Serikat agar mencabut kuota dalam *general system preferences* (GSP) dari Indonesia.

Tahun 1990 bermunculan Serikat Buruh baru independen di Indonesia, akhirnya SPSI yang di dalamnya ada **9 (sembilan) departemen dirubah kembali lagi menjadi Sektor** pada MUNAS ke-III, Sekber SBLP kembali bergabung dengan SPSI. Pada MUNAS ke-IV SPSI bulan **November 1994 SPSI dirubah menjadi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI)**, dengan beranggotakan Serikat Pekerja Lapangan Pekerjaan (SPLP), dan pada **tahun 1995 SPLP dirubah kembali menjadi Serikat Pekerja Anggota (SPA)**. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya tentang SP/SB (UU No. 21/2000 tentang SP/SB) FSPSI berubah menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Serikat Pekerja Anggota (SPA) yang tergabung dengan KSPSI berubah menjadi **Federasi Serikat Pekerja (FSP)**, salah satunya adalah FSP RTMM-SPSI. Adapun yang menjadi anggota Federasi adalah Serikat Pekerja, walaupun secara

norma SP/SB bisa dibentuk diluar perusahaan (SP Transport), tetapi pada umumnya SP/SB dibentuk di tingkat perusahaan.

Sekilas FSP RTMM-SPSI yang awalnya memang bagian dari FBSI – SPSI – FSPSI – KSPSI, mengalami proses sebagai berikut:

- a. Melalui Surat Keputusan DPP SPSI yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Imam Soedarwo dan Sekretaris Jenderal Bomer Pasaribu **tertanggal 31 Mei 1993 SP RTMM ditetapkan langsung dengan Ketua Drs. H. Tosari Wijaya dan Sekretarsi Dra. Merry Barnella**, selanjutnya Ketua dan Sekretaris bertugas untuk membentuk komposisi personalia SP RTMM-SPSI.
- b. Pada **tahun 1995 awal perdana pesta demokrasi kedaulatan tertinggi di tangan anggota** dilaksanakan MUNAS I FSP RTMM-SPSI di Wisma Haji Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada tanggal 4 Agustus 1995. Secara demokratis **anggota SP RTMM-SPSI memilih langsung Ketua & Sekretaris**, sedangkan untuk norma organisasi MUNAS I SP RTMM-SPSI **hanya dapat membuat Peraturan Dasar, karena masih mengikuti sepenuhnya dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPSI**.
- c. Pada **tahun 2000** dilaksanakan MUNAS II FSP RTMM-SPSI di Hotel Horison Bandung pada tanggal 21 Juli 2000. Pemilihan Ketua Umum semakin demokratis demikian pula saat pembentukan komposisi personalia lengkap PP SP RTMM-SPSI, tim formatur cukup ketat dalam rapat formatur untuk menetapkannya. Demikian pula terkait norma kelembagaan SP RTMM-SPSI telah **menetapkan sendiri Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya**.
- d. Pada **tahun 2005** dilaksanakan **MUNAS III FSP RTMM-SPSI** di Hotel Gripta Kudus, Jawa Tengah. Suasana demokratis dalam LPJ, Pembahasan Program Umum, **Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menjadi bentuk sempurna Federasi**, serta saat pemilihan Ketua Umum suasana cukup tegang dan keras namun tetap dapat diselesaikan dengan baik. Dalam perjalanan masa bakti periode 2005 – 2010, PP FSP RTMM-SPSI **mengalami problem setidaknya 2 (dua) masalah besar** yang mengakibatkan FSP RTMM-SPSI sangat terpuruk. Dengan pelan tapi pasti berkat kerja keras tim serta dukungan finansial dari Sekretaris Umum non-aktif PP FSP RTMM-SPSI mampu mengatasi problem yang terjadi dan bangkit mengembalikan

keadaan, terutama yang menonjol adalah perubahan ke arah **kemandirian dan penataan ulang dokumen administrasi yang tidak bisa diselamatkan akibat perselisihan KSPSI.**

- e. Pada **tahun 2010** dilaksanakan MUNAS IV FSP RTMM-SPSI di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat. Semangat demokratis dalam tahapan-tahapan proses seluruh rangkaian musyawarah berjalan cukup baik. Berbagai kebijakan norma dan program organisasi terus dibangun dan ditingkatkan, disesuaikan dengan tantangan dan peluang yang ada serta memperhatikan kelebihan dan kekurangan di internal FSP RTMM-SPSI secara nasional, **sistem tata kelola dasar dibangun dan kemandirian terus ditingkatkan, pelaksanaan forum rapat tahunan ditingkatkan pelaksanaannya.**
- f. Pada **tahun 2015** dilaksanakan MUNAS V FSP RTMM-SPSI di Hotel Aston Denpasar bali. Persyaratan kepesertaan ditingkatkan dari aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban anggota terutama dalam hal ketertiban pembayaran iuran, demikian pula jumlah kesepertaan meningkat paling tinggi dibanding acara-acara sebelumnya. Selain kuantitas, tentunya kualitas penyelenggaraan menjadi fokus utama dalam peningkatan performa FSP RTMM-SPSI yang terus dibangun dari waktu ke waktu. **Peningkatan sistem tata kelola organisasi dan kemandirian menjadi prioritas. Forum nasional tahunan (RAPIM, RAKER) dilaksanakan sepenuhnya (kuantitas dan kualitas pelaksanaannya terus ditingkatkan, aspek social, apresiasi, serta teknologi).**
- g. Pada **tahun 2020** waktu pelaksanaan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI mengalami **penundaan yang ditempuh melalui mekanisme proses prosedur pengambilan kebijakan organisasi sesuai dengan ketentuan norma organisasi** dikarenakan adanya pandemik Covid-19 di Indoensia dan dunia. Memperhatikan perkembangan situasi pandemik serta kebutuhan internal organisasi dalam menjaga performa organisasi dalam **upaya meningkatkan ketertiban bersama**, maka MUNAS VI FSP RTMM-SPSI **dapat diselenggarakan pada akhir tahun 2020 dengan penyesuaian-penyesuaian pelaksanaan terkait PPKM, peningkatan persyaratan dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban anggota**, dilakukannya **mapping khusus secara teamwork** dalam menganalisa data iuran untuk menentukan

jumlah kepesertaan sesuai dengan data yang benar, serta memadukan penggunaan media internet agar pelaksanaannya dapat dipantau bersama.

3. **Realitas Peran KSPSI dalam Perlindungan, Pembelaan, Peningkatan Kesejahteraan Anggota.**

a. Memperhatikan aspek sejarah dan waktu.

❖ **Adanya indikasi kuat SP/SB sejak dahulu ikut terlibat langsung dalam berpolitik**

Berpedoman kepada manfaat perlindungan, pembelaan, peningkatan kesejahteraan, keterlibatan langsung atau tidak langsung para tokoh/pimpinan SP/SB dalam kancah politik (kekuasaan) faktanya tidak memberikan manfaat yang seimbang antara Lembaga dan Anggota yang dipimpinnya dengan pribadi dan/atau kelompok pemimpinnya. Lembaga SP/SB semakin pecah belah, bahkan cenderung berkompetisi tidak sehat, sebagian cenderung dimanfaatkan oleh penguasa dan pengusaha. Sementara sebagian para tokoh/pimpinan SP/SB berkarir cukup baik dalam berbagai posisi penting. Sesungguhnya kita harus bangga bila tokoh tokoh/pimpinan SP/SB berkarir bagus, lembaga SP/SB yang dipimpinnya harusnya juga ikut bagus, serta anggota yang dipimpinnya juga ikut mengalami perbaikan.

❖ **Harmonisasi hubungan antara Buruh dan Pengusaha.**

Dalam konsep pedoman hubungan industrial yang dipakai pada saat ini adalah “Hubungan Industrial Yang harmonis, Dinamis, dan Berkeadilan” Dalam implementasi mewujudkan nyata konsep pedoman hubungan industrial tersebut para tokoh pimpinan SP/SB perlu pendalaman terhadap realitas harapan dan kenyataan dilapangan. Makna kata harmonis seharusnya konsisten oleh kedua belah pihak (Buruh & Pengusaha) bukan sekedar ke salah satu pihak, apalagi bila dikaitkan dalam upaya membatasi kebebasan berserikat tanpa ukuran yang jelas.

Terindikasi kuat makna harmonis pada umumnya dijadikan alat hanya untuk sekedar membatasi dan/atau membelenggu SP/SB dalam menjalankan kerja advokasi. Makna kata dinamis adalah lawan kata dari statis (tetap). Sehingga dinamis adalah bagian dari proses kehidupan yang

pasti dan harus siap dilalui, dilakukan oleh setiap orang. Dalam konteks hubungan industrial seiring perjalanan waktu pasti para pihak harus siap berubah, berubah menuju kearah yang lebih baik. Bahwa hubungan industrial terikat dengan adanya hubungan kerja (perjanjian kerja) yang mengakibatkan peran para pihak dalam berkontribusi (saling memberi dan menerima) atau lebih dikenal dengan yang namanya hak dan kewajiban. Dalam mewujudkan harmonisasi dalam menjalankan hubungan yang harus siap berubah sesuai situasi dan kondisi yang terjadi maka ukuran yang harus jadi pedoman bersama adalah keadilan. Apapun yang harus dilakukan bersama dalam membina hubungan harus bermuara pada keadilan para pihak tidak ada yang dikorbankan.

❖ **49 Tahun KSPSI dan 29 Tahun RTMM**

SP/SB pada umumnya dominan terbawa bukan kepada pembangunan sistem tata kelola kerja advokasi yang fokus dan terarah sesuai waktu yang dilalui. Norma organisasi, program, dan berbagai kebijakan forum forum organisasi dominan seremonial sekedar simbol *image* beradu argumentasi menunjukkan jati diri masing-masing atas kehebatannya dalam berbicara yang pada umumnya pada orientasi bisa dipercayai selanjutnya akan menguasai. Bukan pada penguatan konsep dan strategi dalam membangun kelembagaan yang tersistem, dijalankan, dievaluai secara bertahap. Faktanya durasi jumlah waktu yang dimiliki oleh sebagian besar SP/SB belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan SP/SB itu sendiri. Dalam teori manajemen waktu maka SP/SB dapat dikategorikan banyak waktu yang terbuang, dan tidak ada hasilnya. Kerugian terbesar SP/SB adalah waktu. Solusi yang harus dilakukan adalah:

- prioritas pertama adalah membangun sistem tata kelola (data, analisa, perencanaan, dilaksanakan bersama sesuai rencana, dievaluasi bersama untuk peningkatan dan/atau pengembangan);
- prioritas kedua adalah pemimpin selaku pengelola fleksibel tidak dominan di depan tetapi bisa ditengah (bekerja bersama-sama) dan kadang harus dibelakang (mendorong tim); dan

- prioritas ketiga adalah target waktu kerja advokasi setiap periode masa bakti harus dapat dibuktikan hasil dan/atau karya nyata setiap kepemimpinan yang dapat diukur dan/atau dibuktikan kepada publiknya.

Mengutip ajaran kepemimpinan salah satu Pahlawan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu “***Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani***”, yang berarti:

Ing Ngarso Sung Tulodo artinya Ing ngarso itu didepan / dimuka, Sun berasal dari kata Ingsun yang artinya saya, Tulodo berarti tauladan. Jadi makna Ing Ngarso Sung Tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga yang harus dipegang teguh oleh seseorang adalah kata suri tauladan.

Ing Madyo Mbangun Karso, Ing Madyo artinya di tengah-tengah, Mbangun berarti membangkitkan atau menggugah dan Karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata itu adalah seorang pemimpin di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Karena itu seorang pemimpin juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan bersama.

Demikian pula dengan kata ***Tut Wuri Handayani***, Tut Wuri artinya mengikuti dari belakang dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Sehingga artinya Tut Wuri Handayani ialah seorang pemimpin harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita menumbuhkan motivasi dan semangat.

❖ **Unitaris dan Lahirnya SP/SB Independen**

Bila belajar dari perjalanan FBSI menjadi SPSI pada tahun 1985, sekedar perubahan bentuk pada orientasi kekuasaan tunggal SPSI atas kebutuhan/keinginan penguasa, memperhatikan peran dominan pemerintah (Sudomo) yang mengarahkan, dengan tujuan agar mudah mengendalikannya. Hal tersebut memicu kritik adanya interfensi

pemerintah terhadap kebebasan berserikat di Indonesia, yang mengakibatkan munculnya SP/SB independen di sekitar tahun 1990. Apapun bentuknya sesungguhnya problem mendasarnya adalah: konsep yang jelas tentang apa, mengapa dan bagaimana SP/SB dalam mewujudkan nyata tujuan, fungsi, hak, dan kewajibannya secara benar dan baik, konsisten dan bertanggungjawab penuh. Problem konsep yang matang dan konsisten dijalankan dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab, dapat dikatakan bagian problem serius secara mendasar. Hal tersebut dapat kita buktikan dengan realitas keadaan kebebasan berserikat pada saat ini. SP/SB, federasi dan konfederasi SP/SB jumlahnya semakin banyak tetapi belum juga mampu mewujudkan perannya dalam kenyataan peningkatan perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan.

b. Memperhatikan Norma, Sumber Daya dan Tata Kelola Organisasi

Berpedoman kepada Undang-undang Nomor 21 tahun 2000, SP/SB, Federasi SP/SB, dan Konfederasi SP/SB, bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. SP/SB berhak membentuk dan menjadi anggota Federasi SP/SB, dan Federasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) SP/SB. Federasi SP/SB berhak membentuk dan menjadi anggota Konfederasi SP/SB dan Konfederasi SP/ SB dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Federasi SP/SB. KSPSI bila ingin kompetitif dan segera dapat lebih mudah berproses dan berprogres menuju perubahan ke arah yang lebih baik, maka harus melakukan perubahan tata kelola organisasi yang berbasis pada norma dan sumber daya, terutama menyangkut hal-hal pokok:

- ❖ Verifikasi keanggotaan, struktural, dan legalitas federasi
- ❖ Makna, hak, dan kewajiban anggota dalam berkonfederasi
- ❖ Batas-batas yang jelas atas otoritas kewenangan dan kewajiban pimpinan (federasi, konfederasi)
- ❖ Mekanisme proses prosedur yang jelas dalam pengambilan kebijakan organisasi (federasi, konfederasi)
- ❖ Keuangan dan Struktur organisasi (federasi, konfederasi)

III. Kesimpulan

Berpedoman kepada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu:

1. Pasal 1
 - a. Ayat (1) : Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
 - b. Ayat (4) : Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
 - c. Ayat (5) : Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
2. Pasal 3
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.
3. Pasal 4
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya
4. Pasal 7
 - a. Ayat (1) : Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
 - b. Ayat (2) : Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
5. Pasal 9
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun.

6. Pasal 11

Ayat (1) : Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Memperhatikan perkembangan dan keadaan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) :

1. Belum dapat mewujudkan tujuan, fungsi, hak, serta kewajibannya dalam tata kelola kerja advokasi yang tersistem dan terorganisir, yang meliputi: perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, khususnya dalam mengantisipasi berbagai kebijakan dan/atau regulasi pemerintah pusat yang merugikan pekerja/buruh.
2. Sampai saat ini masih terpecah belah dan berdampak kepada sebagian Federasi anggotanya yang mengakibatkan tidak kuat/lemah keberadaannya, sehingga kurang memberikan manfaat yang pasti terhadap para anggotanya, lebih khusus adalah para anggota pekerja (rawan pelanggaran dan tidak terlindungi dengan baik).
3. Terindikasi langsung atau tidak langsung kembali larut dan terbawa dalam politik yang faktanya belajar dari sejarah tidak membawa manfaat langsung untuk anggota pekerja maupun kemajuan lembaganya
4. 49 (empat puluh sembilan) tahun waktu yang cukup untuk memahami, mengambil hikmah serta mencari solusi terbaik berdasarkan pengalaman yang telah terjadi secara berulang-ulang. Faktanya lembaganya tidak tumbuh kuat, sebaliknya malah terpecah-pecah, anggotanya tidak semakin terlindungi dan terbela apalagi sejahtera, sebaliknya baru saja terjadi degradasi perlindungan dasar Pekerja Indonesia dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan yang kontroversi.
5. Problema sumberdaya yang merupakan factor utama dan menentukan, faktanya tidak sewajarnya dan ideal yang sebenarnya dalam menunjang kehidupan organisasi. Sehingga mengakibatkan makna organisasi yang identik dengan kebersamaan melalui kerjasama mengakibatkan mandulnya dan/atau setidaknya terganggunya system tata kelola organisasi yang sehat dan kuat dalam bingkai kebersamaan dan kesetaraan.

IV. Keputusan

Sebagai bentuk tanggung jawab penuh FSP RTMM-SPSI yang merupakan bagian dan/atau anggota KSPSI, maka ditetapkan keputusan secara berurutan sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSPSI harus berpedoman kepada ketentuan berkonfederasi sesuai ketentuan undang-undang nomor 21 Tahun 2000 Tentang SP/SB, khususnya pasal 1 ayat 4 dan ayat 5, pasal 7 ayat 1 dan ayat 2.
2. Berpedoman poin 1 tersebut di atas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perlu mengatur dengan jelas dan tegas makna organisasi dalam kebersamaan dan keterwakilan, hak dan kewajiban anggota, kewenangan dan kewajiban pemimpin, mekanisme proses prosedur pengambilan kebijakan organisasi.
3. Bila tidak terpenuhinya poin 1 dan poin 2 tersebut di atas, maka FSP RTMM-SPSI mengundurkan diri dari KSPSI dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya.
4. FSP RTMM-SPSI dapat membentuk Konfederasi baru bersama Federasi-federasi yang satu visi dan misi, dengan memperhatikan kejelasan keanggotaan, jenjang struktural, tata kelola, serta ketertiban dalam berorganisasi, dan/atau dapat membentuk konfederasi sendiri
5. Tahapan proses tersebut diatas dapat disampaikan kepada struktural jajaran kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI, dan hasilnya wajib dilaporkan dalam forum RAPIMNAS II FSP RTMM-SPSI mendatang.

**RAPAT PIMPINAN NASIONAL I
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
TAHUN 2022
TENTANG**

**SIKAP DAN KEBIJAKAN SP RTMM – FSP RTMM-SPSI SECARA NASIONAL
ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
YANG MENYATAKAN BAHWA UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
INKONSTITUSIONAL BERSYARAT**

I. FSP RTMM-SPSI Dalam Menyikapi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

1. Peran FSP RTMM-SPSI dalam perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya

Peliknya masalah ketenagakerjaan membuat FSP RTMM-SPSI berupaya untuk terus melakukan pendalaman dan evaluasi atas berbagai program kegiatan agar semakin memberikan manfaat kepada anggotanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Paling tidak, sejak MUNAS IV FSP RTMM-SPSI Tahun 2010 mulai menata organisasi ini agar lebih tersistem dan demokratis, membangun kemitraan dengan dunia usaha maupun Pemerintah dengan tetap menjunjung prinsip keterbukaan, kebebasan, dan kesetaraan, membenahi data dan meningkatkan system tata kelola organisasi, serta membangun kerja advokasi yang tersistem dan terorganisir sambil terus meningkatkan kemandirian organisasi secara bertahap.

Perubahan regulasi ketenagakerjaan karena perkembangan kondisi sosial ekonomi nasional maupun internasional dan kemajuan teknologi membuat FSP RTMM-SPSI harus berpacu dengan waktu dan kondisi yang ada dengan berbagai keterbatasan. Tidak ada kata menyerah kecuali memaksimalkan segala kemampuan yang ada walaupun pencapaiannya belum maksimal.

Undang-undang No. 13, Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan berbagai peraturan turunannya belum sepenuhnya dapat ditegakkan walau dianggap cukup memberikan perlindungan atas hak-hak dasar pekerja. Pelanggaran hak-hak normatif pekerja masih terjadi. Pekerja masih dianggap sebagai salah satu “sarana” produksi sehingga tidak diperlakukan dengan baik. Kondisi tersebut dikarenakan lemahnya penegakkan hukum ketenagakerjaan.

Tidak dipungkiri bahwa di sektor RTMM, tempat para anggota SP RTMM – FSP RTMM-SPSI bekerja masih terdapat pelanggaran hak-hak normatif pekerja karena berbagai alasan. SP RTMM – FSP RTMM-SPSI amat menyadari kondisi ini sehingga dalam setiap periode kepengurusan terus diupayakan agar pelanggaran-pelanggaran semakin berkurang melalui upaya kerja advokasi secara tersistem dan berjenjang dan melibatkan seluruh struktur organisasi mulai dari tingkat PUK, PC, PD, hingga PP.

Upaya-upaya SP RTMM – FSP RTMM-SPSI semakin bertambah berat dengan hadirnya regulasi baru di bidang ketenagakerjaan melalui UU No. 11, Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Inilah undang-undang yang menurut SP RTMM – FSP RTMM-SPSI “**mendegradasi**” banyak hak-hak dasar pekerja bila dibandingkan dengan Undang-undang No. 13, 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Apa upaya SP RTMM – FSP RTMM-SPSI?

2. Sejak masih dalam tahap RUU yang dikenal dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, FSP RTMM-SPSI telah melakukan berbagai upaya penolakan sekaligus memberikan masukan, baik kepada Pemerintah maupun DPR Republik Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kajian Tertulis

FSP RTMM-SPSI dengan segala kemampuan yang ada melakukan kajian tertulis atas draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dan menyoroti beberapa poin pelemahan perlindungan atas hak-hak dasar pekerja sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003. Selain melakukan kritisi, FSP RTMM-SPSI juga memberikan masukan supaya bisa diakomodir dalam RUU tersebut.

- b. Lobi ke Anggota DPR

Setelah kajian tertulis selesai, FSP RTMM-SPSI berupaya menyampaikan kajian tersebut kepada pihak-pihak terkait. Kendala munculnya pandemi Covid-19 dan pembatasan-pembatasan menjadi rintangan terbesar. Upaya ke DPR RI dan Pemerintah RI sebagai lembaga tidak diakomodir. Lalu dicoba pendekatan-pendekatan kepada individu DPR RI dari fraksi apapun dan yang berhasil ditemui adalah anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Demokrat, PKS.
 - c. Aksi Penolakan

Aksi penolakan dilakukan dengan berbagai cara, seperti *press release*, dialog dengan beberapa anggota DPR RI hingga aksi massa/unjuk rasa bersama SP/SB yang lain.
 - d. Uji Materi (*judicial review*)

Akan tetapi berbagai upaya tersebut di atas tidak membuahkan hasil, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tetap disahkan. Konsisten dengan penolakan yang dilakukan sejak RUU, FSP RTMM-SPSI melakukan uji materi pada pasal-pasal yang dianggap mendegradasikan hak-hak pekerja. Sejumlah SP/SB yang lain dan berbagai kalangan juga melakukan uji materi atas UU ini. Walau masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi RI, beberapa Peraturan Pemerintah (PP) turunannya tetap dibuat dan diberlakukan, seperti PP 34, PP 35, PP 36, dan PP 37, tahun 2021.
3. Atas berbagai *judicial review* yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dirugikan, Mahkamah Konstitusi RI memutuskan semua gugatan uji materiil tidak dikabulkan, sedangkan gugatan uji formil dikabulkan, dan menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja **inkonstitusional bersyarat** dan Pemerintah RI diberi waktu 2 (dua) tahun untuk perbaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi RI mengacu pada proses pembentukan Undang-undang. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dianggap melanggar ketentuan tentang proses pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Peraturan Pemerintah: PP 34, PP 35, PP 36, dan PP 37 tetap diberlakukan di lapangan. Apa yang harus dilakukan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI selama masa perbaikan tersebut?

II. Kebijakan/keputusan FSP RTMM-SPSI

1. Sebagai wujud konsistensi penolakan terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, SP RTMM – FSP RTMM-SPSI bersama pakar hukum/akademisi yang satu visi dan misi, akan melakukan kajian mendalam atas isi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
2. Menyampaikan hasil kajian kepada Pemerintah dan DPR RI atau Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan tingkatan kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI.
3. Mengawal pelaksanaan PP No. 34, PP No. 35, PP No. 36, dan PP No. 37 di lapangan dalam masa perbaikan UU No. 11 Tahun 2020.

III. Pelaksanaan Kebijakan/keputusan FSP RTMM-SPSI

Pelaksana kebijakan/keputusan FSP RTMM-SPSI adalah semua jajaran struktural kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI di seluruh Indonesia secara bersama-sama, saling mendukung satu dengan yang lain, yaitu:

1. Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI
2. Pimpinan Daerah FSP RTMM-SPSI
3. Pimpinan Cabang FSP RTMM-SPSI
4. Pimpinan Unit Kerja SP RTMM

Adapun matrik tugas dan tanggung jawab semua struktural jajaran kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI dalam melaksanakan kebijakan/keputusan dijabarkan sebagai berikut:

No	Pokok Putusan	PP FSP RTMM-SPSI	PD FSP RTMM-SPSI	PC FSP RTMM-SPSI	PUK SP RTMM
1	Kajian hukum atas putusan MK terhadap UU 11/2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat beserta peraturan turunannya, dilakukan segera dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.	Mengadakan kajian hukum atas putusan MK terhadap UU 11/2020 dan Peraturan Turunannya : a. internal organisasi b. pendalaman bersama pakar hukum dan akademisi	a. Terlibat aktif dalam kajian yang diinisiasi oleh PP. b. Ikut mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. c. Dapat memberi usul, saran, masukan, dan/atau dapat pula melaksanakan sendiri sesuai kebutuhan lingkungannya dan di laporkan kepada PP.	a. Terlibat aktif dalam kajian yang diinisiasi oleh PP. b. Ikut mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. c. Dapat memberi usul, saran, masukan, dan/atau dapat pula melaksanakan sendiri sesuai kebutuhan lingkungannya dan di laporkan kepada PD dan PP.	a. Terlibat aktif dalam kajian yang diinisiasi oleh PP. b. Ikut mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. c. Dapat memberi usul, saran, masukan, dan/atau dapat pula melaksanakan sendiri sesuai kebutuhan lingkungannya dan di laporkan kepada PC, PD, dan PP.
2	Audiensi resmi ke Pemerintah, DPR RI /DPRD, dan pihak-pihak lainnya, dapat terus dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.	Menyampaikan hasil kajian hukum ke Pemerintah Pusat dan DPR RI, dan pihak-pihak lainnya yang dipandang perlu.	Menyampaikan hasil kajian hukum ke Pemerintah Provinsi dan DPRD Tingkat I, dan pihak-pihak lainnya yang dipandang perlu.	Menyampaikan hasil kajian hukum ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Tingkat II, dan pihak-pihak lainnya yang dipandang perlu.	Bersama PC dan/atau PD FSP RTMM-SPSI setempat untuk ikut menyampaikan hasil kajian hukum ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi dan DPRD Tingkat II dan/atau Tingkat I.
3	Melakukan langkah-langkah litigasi dan/atau non-litigasi (<i>pressure</i>), disesuaikan kebutuhan dan kemampuan, setelah langkah pada poin 1 dan 2 tersebut diatas sudah cukup dilakukan namun belum mendapatkan respon dan hasil yang baik.	a. Menyusun perencanaan tindak lanjut memperhatikan hasil dari poin 2(dua) tersebut diatas dengan melibatkan seluruh jajaran struktural kepemimpinan. b. Melaksanakan sesuai yang telah direncanakan dan disepakati bersama.	a. Mendukung penuh dan berpartisipasi terhadap langkah-langkah dan kebijakan PP b. Dapat melakukan langkah-langkah dan kebijakan PP, di daerahnya dan melaporkan hasilnya kepada PP.	a. Mendukung penuh dan berpartisipasi terhadap langkah-langkah dan kebijakan PP. b. Dapat melakukan langkah-langkah dan kebijakan PP, di daerahnya dan melaporkan hasilnya kepada PD dan PP.	a. Mendukung penuh dan berpartisipasi terhadap langkah-langkah dan kebijakan PP. b. Mendukung penuh dan berpartisipasi terhadap langkah-langkah dan kebijakan PP yang dilaksanakan oleh PD di tingkat Provinsi dan/atau yang dilakukan oleh PC di tingkat Kab/Kota.

**KEPUTUSAN
RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
NO. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022**

TENTANG

**PEMBAGIAN KOMISI-KOMISI
RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Pimpinan Nasional I Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tahun 2022, setelah:

- Menimbang : 1. Rapat Pimpinan Nasional FSP RTMM-SPSI merupakan Rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.
2. Bahwa untuk membahas materi Rapat Pimpinan Nasional I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022 perlu dilaksanakan dalam rapat pleno dan rapat komisi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI.
2. Keputusan-keputusan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 tentang program umum organisasi dan rekomendasi.
- Memperhatikan : 1. Saran dan pendapat peserta dalam Rapat Pimpinan Nasional I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.
2. Perlu ditetapkan Komisi-komisi Rapat Pimpinan Nasional I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.

MEMUTUSKAN







- Menetapkan : **KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022 TENTANG PEMBAGIAN KOMISI-KOMISI.**
- Pertama : Komisi-komisi Rapat Pimpinan Nasional I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022 terdiri dari:
1. Komisi A membahas tentang Aribut Organisasi
 2. Komisi B membahas tentang Program Prioritas Tahun 2022
 3. Komisi C membahas tentang Rekomendasi Organisasi

- Kedua : Komisi-komisi diberi tugas dan tanggung jawab untuk membahas draf materi RAPIMNAS I dalam rapat-rapat komisi.
- Ketiga : Hasil rapat komisi dilaporkan dalam rapat pleno untuk dibahas bersama dan ditetapkan dalam rapat pleno.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Hotel Aston Kartika Jakarta Barat

Pada tanggal : 1 Februari 2022

**PIMPINAN PUSAT
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Sudarto, AS	Ketua Umum	1 	2 
2	Andreas Hua, SPd	Wakil Ketua Umum		
3	Iyus Ruslan, SH	Sekretaris Umum	3 	4 
4	Peny Rahayu, ST, MT	Bendahara Umum		
5	Hartono, SH, MH	Ketua	5 	6 
6	Ujang Romli, ST	Ketua		
7	Jolly Sanggam, SE	Ketua	7 	8 
8	Harjono, SE	Ketua		
9	Bambang Subagyo	Sekretaris	9 	10 
10	Hendry Wardhana T.	Sekretaris		
11	Iman Setiawan	Sekretaris	11 	12 
12	Anita Damayanti	Sekretaris		
13	Arif Rahman	Sekretaris	13 	14 
14	Henny Purwaningtyas	Bendahara		

Lampiran 1 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

No. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

Tentang Pembagian Komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI A
MEMBAHAS TENTANG ATRIBUT ORGANISASI**

No	Nama Lengkap	Utusan Dari	Jabatan di Komisi
1	Mujianto	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Tbk, Div. Noodle, kab. Bandung	Ketua Komisi A
2	Anis Yulianti	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Bojonegoro	Sekretaris Komisi A
3	Akhmad Rivai	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Sumatera Utara	Anggota Komisi A
4	Zainal Rabiin	PC FSP RTMM-SPSI Kota Medan, Sumut	Anggota Komisi A
5	Hoiruddin Rangkuti	PUK SP RTMM PT. Central Proteina Prima, Kota Medan, Sumut	Anggota Komisi A
6	Syarial	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Batu Bara, Sumut	Anggota Komisi A
7	Warjiman Seno Darmo	PUK SP RTMM PT. Budi Nabati Perkasa, Jambi	Anggota Komisi A
8	Ismail Azwir	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Sumatera Selatan	Anggota Komisi A
9	Eka Salarina	PUK SP RTMM PT. Fajar Gelora Semesta, Sumatera Selatan	Anggota Komisi A
10	Eko Rahmawan, SE	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Lampung	Anggota Komisi A
11	M. Ivan Afrihansa, SE	PC FSP RTMM-SPSI Kota Bandar Lampung	Anggota Komisi A
12	Hery Prastowo	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Lampung Selatan	Anggota Komisi A
13	Sukari	PUK SP RTMM PT. Budi Dharma Godam Perkasa Lampung Utara	Anggota Komisi A
14	M. Nelson	PUK SP RTMM PT. BSSW Div. Tapioka Terbanggi Besar Lampung Tengah	Anggota Komisi A
15	Eko Hardiyanto	PD FSP RTMM-SPSI Prov DKI Jakarta	Anggota Komisi A
16	Tejo Supriyanto	PUK SP RTMM PT. SIMP Cab. Pluit, DKI Jakarta	Anggota Komisi A
17	Andri Eko Susanto	PUK SP RTMM PT. SIMP Cab. Tj. Priok, DKI Jakarta	Anggota Komisi A
18	Nur Slamet	PUK SP RTMM PT. ISM Div. Bogasari Flour Mills, DKI Jakarta	Anggota Komisi A
19	Taufik Hidayat	PUK SP RTMM PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia, DKI Jakarta	Anggota Komisi A
20	M. Romdoni	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Tbk Ancol, DKI Jakarta	Anggota Komisi A

Lampiran 2 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

No. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

Tentang Pembagian Komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI A
MEMBAHAS TENTANG ATRIBUT ORGANISASI**

No	Nama Lengkap	Utusan Dari	Jabatan di Komisi
21	Widodo Lestariyo	PUK SP RTMM PT. Indolakto Jakarta, DKI Jakarta	Anggota Komisi A
22	Roby Afdilany Fasha	PUK SP RTMM PT. Heinz ABC Indonesia, DKI Jakarta	Anggota Komisi A
23	Marsono	PC FSP RTMM-SPSI Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi A
24	Ence Suhana	PUK SP RTMM PT. Arnott's, Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi A
25	Sri Hadi	PUK SP RTMM PT. Coca Cola Indonesia, Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi A
26	Herri	PUK SP RTMM PT. Lotte Indonesia, Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi A
27	Nur Ali	PUK SP RTMM PT. Indofood ICBP SM Tbk Div. Noodle, Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi A
28	Abdul Muis	PUK SP RTMM PT. Indofood ICBP SM Tbk Div. Noodle, Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi A
29	Hilman Hadiansyah	PUK SP RTMM PT. Indolakto Cicurug 2, Kab. Sukabumi	Anggota Komisi A
30	Sarta	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Karawang	Anggota Komisi A
31	Ilham Setiawan	PUK SP RTMM PT. ABC President Indonesia Kab. Karawang	Anggota Komisi A
32	Wahyudi Kusmana	PUK SP RTMM PT. Heinz ABC Indonesia Kab. Karawang	Anggota Komisi A
33	Ardi susbiono	PUK SP RTMM PT. Ajinomoto Indonesia Kab. Karawang	Anggota Komisi A
34	Yuwandi	PUK SP RTMM PT. Philip Morris Indonesia, Kab. Karawang	Anggota Komisi A
35	Yulianto	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Semarang	Anggota Komisi A
36	Suba'an	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Kudus	Anggota Komisi A
37	Ali Muslikin	PUK SP RTMM PT. Djarum, Kab. Kudus	Anggota Komisi A
38	Nurkholis Fauzan K.	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi DI Yogyakarta	Anggota Komisi A
39	Faisal Effendy	PUK SP RTMM PT. Intim Harmonis Food, Sukorejo, Kab. Pasuruan	Anggota Komisi A
40	Ali Sadikin	PUK SP RTMM KUD Sumberejo, Kab. Pasuruan	Anggota Komisi A

Lampiran 3 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

No. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

Tentang Pembagian Komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI A
MEMBAHAS TENTANG ATRIBUT ORGANISASI**

No	Nama Lengkap	Utusan Dari	Jabatan di Komisi
41	Yeni Winarsih	PUK SP RTMM PT. Wahyu Manunggal Sejati, Kab. Pasuruan	Anggota Komisi A
42	Alberigo	PUK SP RTMM PT. Heinz ABC, Kab. Pasuruan	Anggota Komisi A
43	Ngadiman	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Tbk Div. Noodle, Kab. Pasuruan	Anggota Komisi A
44	Subandi	PUK SP RTMM PT. Satelit Sriti, Kab. Pasuruan	Anggota Komisi A
45	Pananto	PUK SP RTMM PT. Santos Jaya Abadi, Kab. Sidoarjo	Anggota Komisi A
46	Margo Utomo	PUK SP RTMM PT. Eloda Mitra, Kab. Sidoarjo	Anggota Komisi A
47	Masnah	PUK SP RTMM MPS KAPAS Kab. Bojonegoro	Anggota Komisi A
48	Sri Oktavia	PUK SP RTMM PT. Rukun Jaya Makmur MPS Padangan, Kab. Bojonegoro	Anggota Komisi A
49	M. Rojik	PUK SP RTMM PT. Atraco Multi Guna, Kab. Malang	Anggota Komisi A
50	Rinawati	PUK SP RTMM PT. Penamas Nusaprima, Kab. Malang	Anggota Komisi A
51	M. Rofi'i	PUK SP RTMM PT. HM. Sampoerna Tbk, Kab. Probolinggo	Anggota Komisi A
52	Emanuel Embu	PC FSP RTMM-SPSI Kota Surabaya	Anggota Komisi A
53	Abas	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Banten	Anggota Komisi A
54	M.Toyib	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Tangerang	Anggota Komisi A
55	Hari Kurniawan	PUK SP RTMM PT. Dellifood Sentosa Corpindo, Kota Tangerang	Anggota Komisi A
56	Darul Hotmi	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Tbk. Jatake 1, Kota Tangerang	Anggota Komisi A
57	Rini Daistuti	PUK SP RTMM PT. Bumi Tangerang Coklat, Kota Tangerang	Anggota Komisi A
58	Bambang Wahyudi	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Div. Noodle, Kota Tangerang	Anggota Komisi A
59	Rudi Ahmadi	PUK SP RTMM PT. Indofood Fortuna Makmur, Kota Tangerang	Anggota Komisi A
60	Jamiludin	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jatake 2, Kota Tangerang	Anggota Komisi A

Lampiran 4 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

No. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

Tentang Pembagian Komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI A
MEMBAHAS TENTANG ATRIBUT ORGANISASI**

No	Nama Lengkap	Utusan Dari	Jabatan di Komisi
61	Kusmaryadi	PUK SP RTMM PT. Torabika Eka Semesta 2, Kab. Tangerang	Anggota Komisi A
62	Oky Ronawijaya	PUK SP RTMM PT. Forisa Nusapersada, Kab. Tangerang	Anggota Komisi A
63	Hari Mardiko	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jayanti 1, Kab. Tangerang	Anggota Komisi A
64	Rasad	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jayanti 2, Kab. Tangerang	Anggota Komisi A
65	Rudi Ahmadi	PUK SP RTMM PT. Indofood Fortuna Makmur, Kota Tangerang	Anggota Komisi A
66	Jamiludin	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jatake 2, Kota Tangerang	Anggota Komisi A
67	Kusmaryadi	PUK SP RTMM PT. Torabika Eka Semesta 2, Kab. Tangerang	Anggota Komisi A
68	Oky Ronawijaya	PUK SP RTMM PT. Forisa Nusapersada, Kab. Tangerang	Anggota Komisi A
69	Hari Mardiko	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jayanti 1, Kab. Tangerang	Anggota Komisi A
70	Rasad	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jayanti 2, Kab. Tangerang	Anggota Komisi A

Lampiran 5 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

No. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

Tentang Pembagian Komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI B
MEMBAHAS TENTANG PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022**

No	Nama Lengkap	Utusan Dari	Jabatan di Komisi
1	Asnawi Alamsyah	Ketua PD FSP RTMM-SPSI Provinsi Jambi	Ketua Komisi B
2	N. Wafauddin	PUK SP RTMM PT. Indofood ICBP SM Tbk FID Km 13, Kab. Purwakarta	Sekretaris Komisi B
3	Sutrisno	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Sumatera Utara	Anggota Komisi B
4	Muzny Daulay	PUK SP RTMM PT. Red Ribbon, Kota Medan, Sumut	Anggota Komisi B
5	Syabaruddin	PUK SP RTMM PT. Mabar Feed, Kota Medan, Sumut	Anggota Komisi B
6	Aswin Efendi	PUK SP RTMM PT. Multi Nabati Asahan, Kab. Batu Bara, Sumut	Anggota Komisi B
7	Sopan Sofyan	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Sumatera Selatan	Anggota Komisi B
8	Retna K	PUK SP RTMM PT. Tunas Baru Lampung Km.14 Sumatera Selatan	Anggota Komisi B
9	Sudarminto, SE	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Lampung	Anggota Komisi B
10	Maslan Yani Pasaribu	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Lampung Tengah	Anggota Komisi B
11	Nixon Hamzah	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Lampung Tengah	Anggota Komisi B
12	Supriyono	PUK SP RTMM PT. Fermentech Lampung Timur	Anggota Komisi B
13	Muhadi	PUK SP RTMM PT. Adikarya Gemilang, Lampung Tengah	Anggota Komisi B
14	Aris Sugiharjo	PD FSP RTMM-SPSI Prov. DKI Jakarta	Anggota Komisi B
15	Adie Kurniawansyah	PUK SP RTMM PT. Salim Ivomas Pratama Bimoli Cab. Tj. Priok, DKI Jakarta	Anggota Komisi B
16	Rafael Unggul	PUK SP RTMM PT. Frisian Flag Indonesia, DKI Jakarta	Anggota Komisi B
17	Moh. Muslikhudin	PUK SP RTMM PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia, DKI Jakarta	Anggota Komisi B
18	Endang Retnowati	PUK SP RTMM PT. Wirontono Baru, DKI Jakarta	Anggota Komisi B
19	Siswo Saputro	PUK SP RTMM PT. Indolakto Jakarta, DKI Jakarta	Anggota Komisi B
20	M. Dawud	PUK SP RTMM PT. Sukanda Djaya (Diamond Cold Storage), DKI Jakarta	Anggota Komisi B

Lampiran 6 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

No. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

Tentang Pembagian Komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI B
MEMBAHAS TENTANG PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022**

No	Nama Lengkap	Utusan Dari	Jabatan di Komisi
21	Agus Haerudin	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi Jawa Barat	Anggota Komisi B
22	Zainal Saragih	PC FSP RTMM-SPSI Kab/kota Bekasi	Anggota Komisi B
23	Apresetyo	PUK SP RTMM PT. Arnott's Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi B
24	Christian AY	PUK SP RTMM PT. Lotte Indonesia, Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi B
25	Ade Abdul Syukur	PUK SP RTMM PT. Mondelēz Indonesia Manufacturing Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi B
26	Ragil Rizky	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Tbk, Div. Noodle, Kab. Bandung	Anggota Komisi B
27	Zainal Arifin	PUK SP RTMM PT. Sukanda Djaya (Diamond Cold Storage) Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi B
28	Alrasyid	PUK SP RTMM PT. Indofood ICBP SM Tbk Div. Noodle, Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi B
29	Ahmad Andriani	PUK SP RTMM PT. Fuji Seimitsu Indonesia, Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi B
30	Acep Rusmana	PUK SP RTMM PT. Indolakto Cicurug 2, Kab. Sukabumi	Anggota Komisi B
31	A. Gozali	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Karawang	Anggota Komisi B
32	Zaenal Muslihin	PUK SP RTMM PT. Heinz ABC Indonesia, Kab. Karawang	Anggota Komisi B
33	Samsul Bahri	PUK SP RTMM PT. ICBP Pack Bic 1, Kab. Purwakarta	Anggota Komisi B
34	Edi Riyanto	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Jawa Tengah	Anggota Komisi B
35	Priyo Utomo	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Pati	Anggota Komisi B
36	Suwoto	PUK SP RTMM PT. Garuda Food, Kab. Pati	Anggota Komisi B
37	Penny Dwi Astuti	PC FSP RTMM-SPSI Kota Semarang	Anggota Komisi B
38	Rohadi, SH	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi Jawa Timur	Anggota Komisi B
39	Suherman	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Pasuruan	Anggota Komisi B
40	Khamim Tohari	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Tbk FID, Kab. Pasuruan	Anggota Komisi B

Lampiran 7 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

No. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

Tentang Pembagian Komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI B
MEMBAHAS TENTANG PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022**

No	Nama Lengkap	Utusan Dari	Jabatan di Komisi
41	Sahala Kurniawan	PUK SP RTMM PT. Tirta Sukses Perkasa (Club), Kab. Pasuruan	Anggota Komisi B
42	Ghozali	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Probolinggo	Anggota Komisi B
43	Budiono	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Sidoarjo	Anggota Komisi B
44	Endro Rudianto	PUK SP RTMM PT. Santos Jaya Abadi, Kab. Sidoarjo	Anggota Komisi B
45	M. Fadeli	PUK SP RTMM PT. Eloda Mitra, Kab. Sidoarjo	Anggota Komisi B
46	Nurokhim	PUK SP RTMM PT. Sekar Laut Tbk, Kab. Sidoarjo	Anggota Komisi B
47	Mariyam	PUK SP RTMM PT. Barokah Angkling Darmo MPS Kalitidu, Kab. Bojonegoro	Anggota Komisi B
48	Salimin	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Gresik	Anggota Komisi B
49	Adam Fadhilah	PUK SP RTMM PT. Miwon, Kab. Gresik	Anggota Komisi B
50	Fifi S	PUK SP RTMM MPS KUD Sumber Makmur, Kab. Malang	Anggota Komisi B
51	Reni Cahyanti	PUK SP RTMM PT. Penamas Nusaprima, Kab. Malang	Anggota Komisi B
52	Nufarrofah	PUK SP RTMM PT. HM. Sampoerna Kali Rungkut Tbk Plant 2, Kota Surabaya	Anggota Komisi B
53	Rachmad Agung S.	PUK SP RTMM PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills, Kota Surabaya	Anggota Komisi B
54	Pitoyo, SH	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Banten	Anggota Komisi B
55	Suyatno	PC FSP RTMM-SPSI Kota Tangerang	Anggota Komisi B
56	Didik. P	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Div. Wafer, Kota Tangerang	Anggota Komisi B
57	Endi	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Div. Coklat, Kota Tangerang	Anggota Komisi B
58	Ariyanto	PUK SP RTMM PT. Dellifood Sentosa Corpindo, Kota Tangerang	Anggota Komisi B
59	Febi Riansyah	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Tbk. Jatake 1, Kota Tangerang	Anggota Komisi B
60	Solihin	PUK SP RTMM PT. Union Foods, Kota Tangerang	Anggota Komisi B

Lampiran 8 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Pembagian Komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI B
 MEMBAHAS TENTANG PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022**

No	Nama Lengkap	Utusan Dari	Jabatan di Komisi
61	Sri Lestari	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Div. Noodle, Kota Tangerang	Anggota Komisi B
62	Satriyo Utomo	PUK SP RTMM PT. Indofood Fortuna Makmur, Kota Tangerang	Anggota Komisi B
63	Suhardi	PUK SP RTMM PT. Torabika Eka Semesta 1, Kab. Tangerang	Anggota Komisi B
64	Burhanuddin	PUK SP RTMM PT. Torabika Eka Semesta 2, Kab. Tangerang	Anggota Komisi B
65	Okta Komala	PUK SP RTMM PT. Forisa Nusapersada, Kab. Tangerang	Anggota Komisi B
66	Febi Riansyah	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Tbk. Jatake 1, Kota Tangerang	Anggota Komisi B
67	Solihin	PUK SP RTMM PT. Union Foods, Kota Tangerang	Anggota Komisi B
68	Opik Taofik	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi Jawa Barat	Anggota Komisi C

Lampiran 9 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

No. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

Tentang Pembagian Komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI C
MEMBAHAS TENTANG REKOMENDASI ORGANISASI**

No	Nama Lengkap	Utusan Dari	Jabatan di Komisi
1	Slamet Gunawan	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Pasuruan	Ketua Komisi C
2	Sumardiyanti	PUK SP RTMM PT. Wirontono Baru, DKI Jakarta	Sekretaris Komisi C
3	Sumarianto	PC FSP RTMM-SPSI Kota Medan, Sumut	Anggota Komisi C
4	Muhardiansyah	PUK SP RTMM PT Medan Tropical Canning, Kota Medan, Sumut	Anggota Komisi C
5	Abdul Muas	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Batu Bara, Sumut	Anggota Komisi C
6	Heston Panjaitan	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Pemantang Siantar, Sumut	Anggota Komisi C
7	Nanang Setiawan	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Sumatera Selatan	Anggota Komisi C
8	Sutikno	PUK SP RTMM PT. Tunas Baru Lampung Kebun, Sumatera Selatan	Anggota Komisi C
9	Saadah	PUK SP RTMM PT. Tirta Osmosis Sampurna, Sumatera Selatan	Anggota Komisi C
10	Hendri Yadi	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Lampung Utara	Anggota Komisi C
11	Haryanto	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Lampung Utara	Anggota Komisi C
12	Lugito	PUK SP RTMM PT. Sari Segar Husada, Lampung Selatan	Anggota Komisi C
13	Cecep Suwanto	PUK SP RTMM PT. Sari Segar Husada, Lampung Selatan	Anggota Komisi C
14	Muhammad Idris	PUK SP RTMM PT. Salim Ivomas Pratama Bimoli Cab. Pluit, DKI Jakarta	Anggota Komisi C
15	Adni P	PUK SP RTMM PT. Frisian Flag Indonesia, DKI Jakarta	Anggota Komisi C
16	Iwan	PUK SP RTMM PT. ISM Div. Bogasari Flour Mills, DKI Jakarta	Anggota Komisi C
17	Agus Surya	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Tbk Ancol, DKI Jakarta	Anggota Komisi C
18	T. Franky	PUK SP RTMM PT. Sukanda Djaya (Diamond Cold Storage), DKI Jakarta	Anggota Komisi C
19	Herman Hadyatno	PUK SP RTMM PT. Heinz ABC Indonesia, DKI Jakarta	Anggota Komisi C
20	Dedi Suhartono	PC FSP RTMM-SPSI Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi C

Lampiran 10 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Pembagian Komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI C
 MEMBAHAS TENTANG REKOMENDASI ORGANSIASI**

No	Nama Lengkap	Utusan Dari	Jabatan di Komisi
21	Agus pujiyanto	PUK SP RTMM PT. Arnott's, Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi C
22	Sumarjono	PUK SP RTMM PT. Mondelēz Indonesia Manufacturing, Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi C
23	Unang Sugiana	PUK SP RTMM PT. Mondelēz Indonesia Manufacturing, Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi C
24	Eriyanto	PUK SP RTMM PT. Heinz ABC Indonesia, Kab. Karawang	Anggota Komisi C
25	Sahrudin	PUK SP RTMM PT. Sukanda Djaya (Diamond Cold Storage), Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi C
26	Odang Santana	PUK SP RTMM PT. Indofood ICBP SM Tbk Div. Noodle, Kab/Kota Bekasi	Anggota Komisi C
27	Gian Permana	PUK SP RTMM PT. Indolakto Cicurug 3, Kab. Sukabumi	Anggota Komisi C
28	Mulyana	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Karawang	Anggota Komisi C
29	Kusnadi	PUK SP RTMM PT. ABC President Indonesia Kab. Karawang	Anggota Komisi C
30	Dodit	PUK SP RTMM PT. Ajinomoto Indonesia, Kab. Karawang	Anggota Komisi C
31	Sunandang	PUK SP RTMM PT. HM. Sampoerna, Kab. Karawang	Anggota Komisi C
32	Muhammad Hanif	PUK SP RTMM PT. ICBP Pack Bic 2, Kab. Purwakarta	Anggota Komisi C
33	Usmandiyanto	PUK SP RTMM PT. Indofood ICBP SM Tbk FID Km 13, Kab. Purwakarta	Anggota Komisi C
34	Sujiyanto	PUK SP RTMM PT. Nissin Biscuit Indonesia, Kab. Semarang	Anggota Komisi C
35	Tri Suprpto	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Pati	Anggota Komisi C
36	Suparno	PUK SP RTMM PT. Garuda Food Roasted Peanut, Kab. Pati	Anggota Komisi C
37	Agus Purnomo	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Kudus	Anggota Komisi C
38	Waljid Budi Lestarianto	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi DI Yogyakarta	Anggota Komisi C
39	Budiyanto	PUK SP RTMM PT. HM Sampoerna, Sukorejo, Kab. Pasuruan	Anggota Komisi C
40	Sugeng Prayitno	PUK SP RTMM PT. Heinz ABC, Kab. Pasuruan	Anggota Komisi C

Lampiran 11 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

No. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

Tentang Pembagian Komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI C
MEMBAHAS TENTANG REKOMENDASI ORGANSIASI**

No	Nama Lengkap	Utusan Dari	Jabatan di Komisi
41	M. Muklas	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Tbk Div. Noodle, Kab. Pasuruan	Anggota Komisi C
42	H. Abu Santoso	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Probolinggo	Anggota Komisi C
43	Yudi Setyo Prabowo	PUK SP RTMM PT. Santos Jaya Abadi, Kab. Sidoarjo	Anggota Komisi C
44	M. Ilmi	PUK SP RTMM PT. Santos Jaya Abadi, Kab. Sidoarjo	Anggota Komisi C
45	Moch. Nasir	PUK SP RTMM PT. Eloda Mitra, Kab. Sidoarjo	Anggota Komisi C
46	Moch. Imron	PUK SP RTMM PT. Gudang Garam Tbk, Kab. Sidoarjo	Anggota Komisi C
47	Agus Mulyono	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Malang	Anggota Komisi C
48	Rusiati	PUK SP RTMM MPS KUD Sumber Makmur, Kab. Malang	Anggota Komisi C
49	Siti Mubarakah	PUK SP RTMM PT. HM. Sampoerna Kali Rungkut Tbk Plant 1, Kota Surabaya	Anggota Komisi C
50	Sri Haryayuk	PUK SP RTMM PT. HM. Sampoerna Tbk, Kota Malang	Anggota Komisi C
51	Agung Kurniawan	PUK SP RTMM PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills, Kota Surabaya	Anggota Komisi C
52	Akhmad B Lamarobak	PUK SP RTMM PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, Kota Surabaya	Anggota Komisi C
53	Mahani S. Pdi.M.H	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Banten	Anggota Komisi C
54	Bemi Afrizal, SH	PC FSP RTMM-SPSI Kota Tangerang	Anggota Komisi C
55	Ajat Sudrajat	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Tangerang	Anggota Komisi C
56	W. Aswin Susilo	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Div. Wafer, Kota Tangerang	Anggota Komisi C
57	Suwandi	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Div. Noodle, Kota Tangerang	Anggota Komisi C
58	Hendri Maulidin	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jatake 2, Kota Tangerang	Anggota Komisi C
59	Munawarudin	PUK SP RTMM PT. Torabika Eka Semesta 1, Kab. Tangerang	Anggota Komisi C
60	Hendri Effendi	PUK SP RTMM PT. Forisa Nusapersada, Kab. Tangerang	Anggota Komisi C

Lampiran 12 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

No. KEP : 01/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

Tentang Pembagian Komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI C
MEMBAHAS TENTANG REKOMENDASI ORGANSIASI**

No	Nama Lengkap	Jabatan & Asal Utusan	Jabatan di Komisi
61	Anggi Kurniawan	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jayanti 1, Kab. Tangerang	Anggota Komisi C
62	Heriyanto	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jayanti 2, Kab. Tangerang	Anggota Komisi C

KEPUTUSAN
RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
NO. KEP : 02/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

TENTANG
ATRIBUT ORGANISASI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Pimpinan Nasional I Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tahun 2022, setelah:

- Menimbang : 1. Rapat Pimpinan Nasional FSP RTMM-SPSI merupakan rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.
2. Bahwa hasil rapat komisi telah dilaporkan dan dibahas dalam rapat pleno RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022 pada tanggal 1 Februari 2022 di Hotel Aston Kartika Jakarta Barat untuk ditetapkan dalam keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
2. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI.
3. Keputusan-keputusan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 tentang program umum organisasi dan rekomendasi.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat-rapat komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.
2. Saran dan pendapat rapat pleno RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.

MEMUTUSKAN















- Menetapkan : KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022 TENTANG ATRIBUT ORGANISASI.
- Pertama : Atribut organisasi yang dibahas meliputi Hymne, Mars, Yel-yel, dan Seragam Nasional RTMM.

- Kedua : Atribut organisasi terkait Hymne, Mars, Yel-yel, dan Seragam Nasional RTMM sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Atribut organisasi sebagaimana dijelaskan pada diktum pertama dan kedua, dipandang perlu ditetapkan dalam keputusan RAPIMNAS I FSP RTMMSPSI Tahun 2022, agar seluruh jajaran struktural kepemimpinan mematuhi dan menaatinya.
- Keempat : Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022 ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran struktural kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI di semua tingkatan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Hotel Aston Kartika Jakarta Barat

Pada tanggal : 1 Februari 2022

**PIMPINAN PUSAT
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Sudarto, AS	Ketua Umum	1 	2 
2	Andreas Hua, SPd	Wakil Ketua Umum		
3	Iyus Ruslan, SH	Sekretaris Umum	3 	4 
4	Peny Rahayu, ST, MT	Bendahara Umum		
5	Hartono, SH, MH	Ketua	5 	6 
6	Ujang Romli, ST	Ketua		
7	Jolly Sanggam, SE	Ketua	7 	8 
8	Harjono, SE	Ketua		
9	Bambang Subagyo	Sekretaris	9 	10 
10	Hendry Wardhana T.	Sekretaris		
11	Iman Setiawan	Sekretaris		
12	Anita Damayanti	Sekretaris	11 	12 
13	Arif Rahman	Sekretaris		
14	Henny Purwaningtyas	Bendahara	13 	14 

1. HYMNE RTMM

Berpedoman pada Anggaran Dasar SP RTMM – FSP RTMM-SPSI Pasal 50 Ayat (1.c) dan Keputusan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, Nomor. 09/MUNASVI/FSP RTMM-SPSI/XII/2020 Tentang Rekomendasi MUNAS VI FSP RTMM-SPSI, khususnya pada lampiran keputusan tersebut, romawi I. Rekomendasi Internal, poin C.5, bahwa penjabaran Program Umum MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, dapat direalisasikan dalam program kegiatan tahunan masing-masing struktural, diantaranya pengadaan sekretariat, tata kelola, atribut, dan kelengkapan sarana, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Terkait Hymne RTMM sejauh ini belum pernah secara resmi ditetapkan dan diputuskan dalam forum MUNAS ataupun RAPIMNAS sebelumnya, untuk itu melalui forum RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022, ditetapkan dan diputuskan Hymne RTMM resmi adalah sebagai berikut:

HYMNE RTMM

1 = D 4/4

Syair & Lagu: Sudarto As

5 | 3 . 2 1 7 6 5 | 6 . 5 5 | 3 . 2 1 1 7 1 |
 Se - ma ngat per-ju- ang-an lu - hur ba - gi ke-se-jah-te- ra -
 2 . . 5 | 3 . 2 1 7 6 5 | 6 . 6 5 5 | 5 1 7 2 |
 an Ber - sa- ma F S P R T M M bak - ti dan karya-
 1 . . 5 | 2 . 2 2 1 2 | 3 . 3 3 1 | 6 6 5 4 |
 ku Mem - be - la hak dan ke - pen - ting- an ser - ta per- lin- dung-
 5 . . 5 | 4 . 3 2 5 5 | 5 . 4 3 1 | 6 5 4 2 |
 an Ku - buk - ti - kan ber- u - pa - ya per - u - bah- an nya-
 5 . . 5 | 3 . 2 1 7 6 5 | 6 . 6 5 5 | 5 1 7 2 |
 ta Ber - sa - ma F S P R T M M un - tuk In- do-ne-
 1 . . |
 sia

2. MARS RTMM

Berpedoman pada Anggaran Dasar SP RTMM – FSP RTMM-SPSI Pasal 50 Ayat (1.d) dan Keputusan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, Nomor. 09/MUNASVI/FSP RTMM-SPSI/XII/2020 Tentang Rekomendasi MUNAS VI FSP RTMM-SPSI, khususnya pada lampiran keputusan tersebut, romawi I. Rekomendasi Internal, poin C.5, bahwa penjabaran Program Umum MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, dapat direalisasikan dalam program kegiatan tahunan masing-masing struktural, diantaranya pengadaan sekretariat, tata kelola, atribut, dan kelengkapan sarana, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Terkait Mars RTMM sejauh ini belum pernah secara resmi ditetapkan dan diputuskan dalam forum MUNAS ataupun RAPIMNAS sebelumnya, untuk itu melalui forum RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022, ditetapkan dan diputuskan Mars RTMM resmi adalah sebagai berikut:

MARS RTMM

1 = G/A

Syair & Lagu: Andreas Hua

5 3 4 5 3 5 | 3 2 1 . | 5 3 4 5 3 4 | 6 5 4 3
Ma-ri ka-wan memba - ngun bangsa ber-kar-ya ba- gi ke- se - jah-te-ra -
4 . | 4 4 2 3 4 4 5 6 | 7 1 7 5 6 | 7 7 1 7 6
an pe- ker- ja klu - arga dan ma- sya - ra- kat menen - tang a- ne- ka ke-
5 4 | 5 . . . | 5 3 4 5 3 5 | 3 2 1 1 1 | 1 2
za-lim - man Ma- ri kawan ber-ga - yut tangan ber-sa- tu pa-
1 3 1 2 3 | 4 . . . | 4 2 3 4 4 4 | 3 2 1 . |
du me-re-tas a - sa me-wujud-kan hi-dup yang la - yak
6 7 1 2 . 1 | 1 . . 4 5 | 6 6 6 7 5 6 | 7 6 7
ba-gi ki - ta se - mua hi - dup R T M M ja - ya R T M
1 4 5 | 6 6 6 7 5 5 | 3 2 1 7 | 1 . . . |
M hi - dup - lah pe- ker- ja ja - ya - lah In - do- ne - sia

3. YEL-YEL RTMM

Berpedoman pada Keputusan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, Nomor. 09/MUNASVI/FSP RTMM-SPSI/XII/2020, Tentang Rekomendasi MUNAS VI FSP RTMM-SPSI, khususnya pada lampiran keputusan tersebut, romawi I. Rekomendasi Internal, poin C.5, bahwa penjabaran Program Umum MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, dapat direalisasikan dalam program kegiatan tahunan masing-masing struktural, diantaranya pengadaan sekretariat, tata kelola, atribut, dan kelengkapan sarana, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, salah satunya adalah yel-yel organisasi.

Yel-yel RTMM sejauh ini belum pernah secara resmi diputuskan dalam forum MUNAS ataupun RAPIMNAS sebelumnya, untuk itu melalui forum RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022 secara resmi menetapkan dan memutuskan yel-yel RTMM sebagai berikut:

RTMM!!! DEMOKRATIS.....!!!
PROFESIONAL.....!!!
BERINTEGRITAS.....!!!
SPSI!!! YES.....!!!
SIAPA KITA.....!!! RTMM.....!!!

Filosofi yang terkandung:

- RTMM ...!!! DEMOKRATIS ...!!!
Artinya : RTMM adalah organisasi yang menjunjung tinggi asas demokrasi dan musyawarah mufakat dari, oleh, dan untuk anggota.
- RTMM ...!!! PROFESIONAL ...!!!
Artinya : RTMM adalah organisasi yang memberikan manfaat nyata bagi lembaga, anggota, beserta keluarganya, melalui kerja advokasi yang tersistem dan terorganisir dengan baik.
- RTMM ...!!! BERINTEGRITAS ...!!!
Artinya : RTMM adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan bersama, serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan organisasi.
- SPSI ...!!! YES ...!!!
Artinya : SPSI adalah pengakuan sebagai konfederasi
- SIAPA KITA!!! RTMM!!!
Artinya : Penegasan kembali bahwa kita bangga sebagai bagian dari RTMM (baik sebagai pengurus ataupun anggota di semua tingkatan organisasi), yaitu sebuah Serikat Pekerja yang menjunjung tinggi demokrasi, profesional, integritas, dan independensi dalam berkarya bagi Indonesia dan dunia.

4. SERAGAM NASIONAL RTMM

Berpedoman pada Keputusan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, Nomor. 09/MUNASVI/FSP RTMM-SPSI/XII/2020, Tentang Rekomendasi MUNAS VI FSP RTMM-SPSI, khususnya pada lampiran keputusan tersebut, alinea I. Rekomendasi Internal, poin C.5, bahwa penjabaran Program Umum MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, dapat direalisasikan dalam program kegiatan tahunan masing-masing struktural, diantaranya pengadaan sekretariat, tata kelola, atribut, dan kelengkapan sarana, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Pertimbangan untuk menyeragamkan atribut organisasi, yakni Seragam Nasional RTMM sebagai upaya memunculkan dan memotivasi semangat, kesolidan, dan kebersamaan dalam berjuang melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan anggota, maka dalam forum RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022, sebagai forum rapat pengambil keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional, menetapkan dan memutuskan bahwa:

- a. Seragam Nasional RTMM sebagaimana dimaksud dan terlampir diputuskan untuk dijadikan sebagai seragam wajib secara nasional untuk seluruh jajaran kepemimpinan struktural beserta anggotanya di semua tingkatan struktural organisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI;
- b. Seragam Nasional RTMM dapat dipakai atau digunakan sehari-hari dan/atau saat ada kegiatan keorganisasian, baik kegiatan lokal maupun nasional;
- c. Organisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan Seragam Nasional RTMM yang dipakai/digunakan dalam tindakan kejahatan atau tindakan melanggar hukum, semua pengurus dan anggota wajib menjunjung tinggi simbol dan atribut resmi organisasi;
- d. Pengadaan, penjualan, dan pendistribusiannya Seragam Nasional RTMM, termasuk bentuk kerjasama dengan semua jajaran kepemimpinan struktural SP RTMM – FSP RTMM-SPSI di seluruh Indonesia, selanjutnya akan dikelola dan dikoordinir (tersentral) oleh Koperasi RTMM MERDEKA (Koperasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI);
- e. Segala bentuk keuntungan dari pengadaan, penjualan, dan pendistribusian Seragam Nasional RTMM sepenuhnya masuk ke kas Koperasi RTMM MERDEKA,

husus bentuk kerjasama terkait pengadaan, penjualan, dan pendistribusian Seragam Nasional RTMM dengan semua jajaran kepemimpinan struktural SP RTMM – FSP RTMM-SPSI di seluruh Indonesia, pembagian keuntungan akan diatur lebih lanjut melalui kesepakatan (*MoU*) oleh kedua belah pihak (terpisah); dan

- f. Desain Seragam Nasional RTMM sebagaimana dimaksud dan terlampir, ditetapkan dan diputuskan dalam forum RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022 dan merupakan hak kekayaan intelektual milik Koperasi RTMM MERDEKA yang tidak boleh dibuat dan/atau digandakan secara pribadi atau sepihak tanpa persetujuan dari Koperasi RTMM MERDEKA sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Desain Seragam Nasional RTMM adalah sebagai berikut:



Keterangan :

- Warna dasar : biru
- Warna punggung atas, bahu, ujung lengan dan lis badan samping kanan, kiri, depan dan belakang dan bagian kancing : putih
- Saku : 1 buah di sebelah kiridengan lis warna putih
- Logo : Logo SP RTMM/FSP RTMM-SPSI dibordir diatas saku
- Identitas :
 - ✓ Tulisan “ SP RTMM atau FSP RTMM SPSI “ dibordir dipunggung
 - ✓ Merk “ KOPERASI RTMM MERDEKA” pada bagian dalam kerah

**KEPUTUSAN
RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
NO. KEP : 03/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022**

**TENTANG
PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Pimpinan Nasional I Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tahun 2022, setelah:

- Menimbang : 1. Rapat Pimpinan Nasional FSP RTMM-SPSI merupakan Rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.
2. Bahwa hasil rapat komisi telah dilaporkan dan dibahas dalam rapat pleno RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022 pada tanggal 1 Februari 2022 di Hotel Aston Kartika Jakarta Barat untuk ditetapkan dalam keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
2. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI.
3. Keputusan-keputusan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 tentang program umum organisasi dan rekomendasi.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat-rapat komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.
2. Saran dan pendapat peserta dalam rapat pleno RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022.
- Pertama : Program prioritas Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Kedua : Program prioritas tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada diktum pertama, dipandang perlu ditetapkan dalam keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022, agar seluruh jajaran struktural kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI di seluruh Indonesia aktif melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan AD, ART, dan PO SP RTMM – FSP RTMM-SPSI secara sinergi dan bertanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022 ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran struktural kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI di seluruh tingkatan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Hotel Aston Kartika Jakarta Barat

Pada tanggal : 1 Februari 2022

**PIMPINAN PUSAT
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Sudarto, AS	Ketua Umum	1	2
2	Andreas Hua, SPd	Wakil Ketua Umum		
3	Iyus Ruslan, SH	Sekretaris Umum	3	4
4	Peny Rahayu, ST, MT	Bendahara Umum		
5	Hartono, SH, MH	Ketua	5	6
6	Ujang Romli, ST	Ketua		
7	Jolly Sanggam, SE	Ketua	7	8
8	Harjono, SE	Ketua		
9	Bambang Subagyo	Sekretaris	9	10
10	Hendry Wardhana T.	Sekretaris		
11	Iman Setiawan	Sekretaris	11	12
12	Anita Damayanti	Sekretaris		
13	Arif Rahman	Sekretaris	13	14
14	Henny Purwaningtyas	Bendahara		

Lampiran 1 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 03/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Program Prioritas Tahun 2022

BIDANG ORGANISASI

No	Program Prioritas Tahun 2022	Kewajiban Untuk Dilaksanakan Oleh Semua Jajaran Struktural Kepemimpinan			
		PP FSP RTMM-SPSI	PD FSP RTMM-SPSI	PC FSP RTMM-SPSI	PUK SP RTMM
1	<p>Konsolidasi idiil sebagai upaya pematapan pemahaman penghayatan, dan pengamalan integritas kepemimpinan</p> <p>Konsolidasi wawasan, sebagai upaya pematapan pemahaman dan pengamalan misi membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan (simbiosis mutualisme)</p> <p>Konsolidasi Keorganisasian, sebagai upaya peningkatan tata kelola organisasi yang tertib AD, ART, PO :</p> <p>a. Musyawarah, Rapat Pimpinan, dan Rapat Kerja yang tepat waktu</p> <p>b. Kepemilikan KTP-KTA</p> <p>c. Pembaharuan data anggota secara periodik</p> <p>d. Pencatatan lembaga ke dinas terkait</p> <p>e. Ketertiban & pendistribusian iuran (pengurus dan anggota)</p> <p>f. Rangkap jabatan yang sesuai dengan ketentuan AD/ART</p> <p>g. Pembuatan dan pelaksanaan ketentuan tata kerja organisasi</p>	<p>a. Dilaksanakan minimal setahun 3 kali (melihat sikon), ada pemberitahuan dahulu sebelum kunjungan</p> <p>b. Dapat dilaksanakan dalam program khusus tersendiri dan/atau dapat pula disertakan dalam kegiatan program bidang-bidang kerja yang ada di PP (topik materi tetap tersendiri)</p> <p>c. PP wajib mendorong dan dapat pula bekerjasama dengan PD untuk pelaksanaan konsolidasi idiil, wawasan, dan keorganisasian :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PP wajib membuat data keorganisasian dan menyampaikan ke PD untuk ditindaklanjuti. ✓ Tertib agenda & waktu Musyawarah, Rapim, dan Raker. ✓ Pengurus PP wajib memiliki KTP-KTA dan tertib bayar iuran, dan apabila rangkap jabatan harus sesuai ketentuan AD/ART ✓ PP meminta dan/atau PD melaporkan secara kontinu data: anggota, iuran (harus berprogres) di wilayahnya. 	<p>a. Dilaksanakan minimal setahun 1 kali (melihat sikon)</p> <p>b. Dapat dilaksanakan dalam program khusus tersendiri dan/atau dapat pula di sertakan dalam kegiatan program bidang-bidang kerja yang ada di PD (topik materi tetap tersendiri).</p> <p>c. PD wajib mendorong dan dapat pula bekerjasama dengan PC untuk pelaksanaan konsolidasi idiil, wawasan, dan keorganisasian :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PD wajib membuat data keorganisasian dan menyampaikan ke PC untuk ditindak lanjuti, ditembuskan ke Pimpinan Pusat. ✓ Tertib agenda & waktu Musyawarah, Rapim, dan Raker. ✓ Pengurus PD, wajib memiliki KTP-KTA dan tertib bayar iuran, dan apabila rangkap jabatan harus sesuai dengan ketentuan AD/ART ✓ PD meminta dan/atau PC melaporkan secara kontinu, data : anggota, iuran (harus berprogres), kepemilikan KTA anggota di wilayahnya. 	<p>a. Dilaksanakan minimal setahun 1 kali (melihat sikon)</p> <p>b. Dapat dilaksanakan dalam program khusus tersendiri dan/atau dapat pula di sertakan dalam kegiatan program bidang-bidang kerja yang ada di PC (topik materi tetap tersendiri)</p> <p>c. PC wajib mendorong dan dapat pula bekerjasama dengan PUK untuk pelaksanaan konsolidasi idiil, wawasan, dan keorganisasian :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PC wajib membuat data keorganisasian dan menyampaikan ke PUK untuk ditindak lanjuti, ditembuskan ke PD dan PP. ✓ Tertib agenda & waktu Musyawarah, Rapim, Raker. ✓ Pengurus PC, wajib memiliki KTP-KTA dan tertib bayar iuran, dan apabila rangkap jabatan harus sesuai ketentuan AD/ART. ✓ PC meminta dan/atau PUK melaporkan data secara kontinu : anggota, iuran (harus berprogres), kepemilikan KTA anggota di wilayahnya. 	<p>a. Dilaksanakan minimal setahun 1 kali (melihat sikon)</p> <p>b. Dapat dilaksanakan dalam program khusus tersendiri dan/atau dapat pula di sertakan dalam kegiatan program bidang-bidang kerja yang ada di PUK (topik materi tetap tersendiri)</p> <p>c. Wajib mengupayakan pelaksanaan konsolidasi idiil, wawasan, organisasi dengan target sasaran yang ingin dicapai :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PUK wajib membuat data keorganisasian dan menyampaikan ke anggota, ditembuskan ke PC, PD, dan PP; ✓ Tertib agenda & waktu Musyawarah, Rapim, Raker. ✓ Pengurus PUK, wajib memiliki KTP-KTA dan seluruh anggotanya wajib memiliki KTA, serta tertib bayar iuran, apabila rangkap jabatan harus sesuai ketentuan AD/ART. ✓ PUK wajib melaporkan secara kontinu, data : anggota, iuran (harus berprogres), kepemilikan KTA anggota di tempatnya.

	<p>h. Pembaharuan data organisasi secara digitalisasi (<i>e-form</i>)</p> <p>i. Kepatuhan dan ketertiban pemakaian atribut organisasi: kop surat, papan nama organisasi, logo, bendera, hymne, mars, yel-yel, dan seragam resmi nasional RTMM sesuai ketentuan AD, ART, dan PO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PP harus memiliki dan melaksanakan ketentuan tata kerja, diinfokan ke PD. ✓ Bekerjasama dengan PD untuk mensosialisasikan dan merealisasikan kepatuhan dan ketertiban terkait pembaharuan data organisasi secara digitalisasi serta kop surat, papan nama organisasi, logo, bendera, hymne, mars, yel-yel, dan seragam resmi nasional RTMM. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PD harus memiliki dan melaksanakan ketentuan tata kerja, diinfokan ke PC, ditembuskan ke PP. ✓ Bekerjasama dengan PC untuk mensosialisasikan dan merealisasikan kepatuhan dan ketertiban terkait pembaharuan data organisasi secara digitalisasi serta kop surat, papan nama organisasi, logo, bendera, hymne, mars, yel-yel, dan seragam resmi nasional RTMM minimal saat kegiatan organisasi, dilaporkan ke PP. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PC harus memiliki dan melaksanakan ketentuan tata kerja, diinfokan ke PUK, ditembuskan ke PD dan PP. ✓ Bekerjasama dengan PUK untuk mensosialisasikan dan merealisasikan kepatuhan dan ketertiban terkait pembaharuan data organisasi secara digitalisasi serta kop surat, papan nama organisasi, logo, bendera, hymne, mars, yel-yel, dan seragam resmi nasional RTMM minimal saat kegiatan organisasi, dilaporkan ke PD dan PP. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PUK harus memiliki tata kerja dan melaksanakan ketentuan, diinfokan ke anggota, ditembuskan ke PC, PD, dan PP. ✓ Mensosialisasikan dan merealisasikan kepatuhan dan ketertiban terkait pembaharuan data organisasi secara digitalisasi serta kop surat, papan nama organisasi, logo, bendera, hymne, mars, yel-yel, dan seragam resmi nasional RTMM minimal saat ada kegiatan organisasi, dilaporkan ke PC, PD, dan PP <p>(khusus PUK SP RTMM yang mengalami kesulitan perubahan penyesuaian pemakaian nama dan logo sesuai AD, ART, dan PO karena sudah melakukan pembaharuan ke dinas setempat sebelum MUNAS VI, diberikan waktu untuk perbaikan hingga MUNAS VII mendatang).</p>
--	---	--	--	--	--

Lampiran 2 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 03/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Program Prioritas Tahun 2022

BIDANG HUKUM

No	Program Prioritas Tahun 2022	Kewajiban Untuk Dilaksanakan Oleh Semua Jajaran Struktural Kepemimpinan			
		PP FSP RTMM-SPSI	PD FSP RTMM-SPSI	PC FSP RTMM-SPSI	PUK SP RTMM
1	Pengawasan atas pelanggaran hak-hak normatif : a. Hak perlindungan dasar tenaga kerja (khususnya anggota). b. Hak perlindungan dasar tenaga kerja bagi pekerja. c. Hak berserikat. Pendataan dilakukan secara digitalisasi (e-form)	a. Mengawasi dan membantu menangani pelanggaran hak-hak normatif atas permintaan PD, PC, dan PUK secara struktural. b. Melaporkan hasil pengawasan dan bantuan penanganan di forum Nasional setahun sekali.	a. Mengawasi dan membantu menangani pelanggaran hak-hak normatif atas permintaan PC dan PUK secara struktural di wilayahnya. b. Melaporkan hasil pengawasan dan bantuan penanganan di forum Daerah setahun sekali.	a. Mengawasi dan membantu menangani pelanggaran hak-hak normatif atas permintaan PUK di wilayahnya. b. Melaporkan hasil pengawasan dan bantuan penanganan di forum Cabang setahun sekali.	a. Mengawasi dan menangani pelanggaran hak-hak normatif anggotanya. b. Melaporkan hasil pengawasan dan bantuan penanganan di forum Unit Kerja setahun sekali
2	Pemberdayaan kompetensi pengurus Bidang Hukum : a. Pemahaman norma b. Kemampuan advokasi c. Kompetensi persidangan Dapat dilakukan kerjasama dengan LBH RTMM	a. Dilakukan minimal 1 kali setahun (lihat sikon). b. Peserta adalah Pengurus Bidang Hukum PD dan/atau PC dan/atau PUK dari seluruh Indonesia. c. Narasumber dari internal FSP RTMM, Akademisi, Praktisi, Profesional.	a. Dilakukan minimal 1 kali setahun (lihat sikon). b. Peserta adalah Pengurus Bidang Hukum PC dan/atau PUK di wilayahnya. c. Narasumber dari internal FSP RTMM, Akademisi, Praktisi, Profesional.	a. Dilakukan minimal 1 kali setahun (lihat sikon). b. Peserta adalah Pengurus Bidang Hukum PUK di wilayahnya. c. Narasumber dari internal FSP RTMM, Akademisi, Praktisi, Profesional.	a. Dilakukan minimal 1 kali setahun (lihat sikon). b. Peserta adalah Anggota PUK potensial. c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM, Akademisi, Praktisi, Profesional.

3	<p>Kajian norma Ketenagakerjaan, khususnya yang telah dan/atau berpotensi akan merugikan pekerja :</p> <p>a. UU No. 21 Tahun 2000 b. UU No. 2 Tahun 2004 c. UU No. 11 Tahun 2020 d. Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri</p>	<p>PP bekerjasama dengan akademisi dan mempertimbangkan usulan hasil kajian norma ketenagakerjaan oleh unsur PD, PC, dan PUK, mewujudkan naskah kajian norma ketenagakerjaan mewakili RTMM untuk diusulkan kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta apabila dipandang perlu dan urgen, maka dimungkinkan segera dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, kecuali UU No. 11 Tahun 2020 akan dikonsultasikan dengan pakar hukum untuk upaya Langkah-langkah litigasi berikutnya.</p>	<p>PD dapat melakukan kajian norma ketenagakerjaan secara mandiri, bekerjasama dengan akademisi dan mempertimbangkan usulan dari PC dan PUK di wilayahnya, untuk disampaikan ke PP guna dijadikan sebagai pertimbangan pembuatan naskah kajian norma ketenagakerjaan sebagai usulan RTMM kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif.</p>	<p>PC dapat melakukan kajian norma ketenagakerjaan secara mandiri, bekerjasama dengan akademisi dan mempertimbangkan usulan dari PUK di wilayahnya, untuk disampaikan ke PD dan PP guna dijadikan sebagai pertimbangan pembuatan naskah kajian norma ketenagakerjaan sebagai usulan RTMM kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif.</p>	<p>PUK dapat melakukan kajian norma ketenagakerjaan secara mandiri, bekerjasama dengan akademisi dan mempertimbangkan usulan anggotanya, untuk disampaikan ke PC, PD, dan PP guna dijadikan sebagai pertimbangan pembuatan naskah kajian norma ketenagakerjaan sebagai usulan RTMM kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif.</p>
---	---	---	---	---	---

Lampiran 3 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 03/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Program Prioritas Tahun 2022

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Program Prioritas Tahun 2022	Kewajiban Untuk Dilaksanakan Oleh Semua Jajaran Struktural Kepemimpinan			
		PP FSP RTMM-SPSI	PD FSP RTMM-SPSI	PC FSP RTMM-SPSI	PUK SP RTMM
1	Training Of Trainers (TOT) dengan pilihan materi : a. Juru didik b. Kepemimpinan c. Tata kelola dan ketertiban organisasi d. Hukum (advokasi terintegrasi) e. Negosiasi (<i>Power Bargaining</i> PKB) f. Komunikasi (<i>Public Speaking</i>) Teknis dan metode sesuai kebutuhan, kemampuan, dan sikon	a. Minimal dilakukan 2 kali setahun secara berjenjang dan bersertifikasi. b. Peserta adalah Pengurus Inti PD dan/ atau PC dan/atau PUK dari seluruh Indonesia. c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM dan profesional. d. Dilaksanakan minimal dalam 3 (tiga) hari. e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya.	a. Minimal dilakukan 1 kali setahun secara berjenjang dan bersertifikasi. b. Peserta adalah Pengurus Inti PC dan/atau PUK di wilayahnya. c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM dan profesional. d. Dilaksanakan minimal dalam 3 (tiga) hari. e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya.	a. Minimal dilakukan 1 kali setahun secara berjenjang dan bersertifikasi. b. Peserta adalah Pengurus Inti PUK di wilayahnya. c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM dan profesional. d. Dilaksanakan minimal dalam 3 (tiga) hari. e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya.	a. Minimal dilakukan 1 kali setahun secara berjenjang dan bersertifikasi. b. Peserta adalah Anggota PUK yang potensial. c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM dan profesional. d. Dilaksanakan minimal dalam 3 (tiga) hari. e. Dilakukan kerjasama dengan Pimpinan Perusahaan.
2	Sertifikasi Kompetensi	a. Minimal dilakukan 1 kali setahun. b. Peserta adalah Pengurus Inti PD dari seluruh Indonesia dan/atau Pengurus Inti PC/PUK atas persetujuan PD setempat. c. Narasumber dari internal FSP RTMM dan Instansi Pemerintah. d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari. e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya	a. Dapat dilakukan mandiri minimal 1 kali setahun dan/atau sebagai peserta yang dilakukan oleh PP. b. Peserta adalah Pengurus Inti PC dan/atau PUK di wilayahnya. c. Narasumber dari internal FSP RTMM dan Instansi Pemerintah d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari. e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya.	a. Dapat dilakukan mandiri minimal 1 kali setahun dan/atau sebagai peserta yang dilakukan oleh PD dan/atau PP. b. Peserta adalah Pengurus Inti PUK di wilayahnya. c. Narasumber dari internal FSP RTMM dan Instansi Pemerintah d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari. e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya.	a. Dapat dilakukan mandiri minimal 1 kali setahun dan/atau sebagai peserta yang dilakukan oleh PC, PD, dan/atau PP. b. Peserta adalah Anggota PUK potensial. c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM dan Instansi Pemerintah d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari. e. Dilakukan kerjasama dengan Pimpinan Perusahaan.

3	Standarisasi materi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan silabus program pendidikan untuk tingkat dasar, lanjutan, dan spesialisasi.	<p>a. Pimpinan Pusat membuat secara bertahap standar materi pendidikan dan pelatihan sesuai silabus pendidikan untuk tingkat dasar, lanjutan, dan spesialisasi.</p> <p>b. Pimpinan Pusat secara bertahap mensosialisasikan hasil pembuatan standar materi pendidikan dan pelatihan sesuai silabus pendidikan untuk tingkat dasar, lanjutan, dan spesialisasi ke seluruh jajaran struktural kepemimpinan bekerjasama dengan PD dan/atau PC.</p>	<p>a. Pimpinan Daerah dapat memberikan usulan standar materi pendidikan dan pelatihan sesuai silabus pendidikan untuk tingkat dasar, lanjutan, dan spesialisasi untuk menjadi pertimbangan PP.</p> <p>b. Membantu PP dalam mensosialisasikan standar materi pendidikan dan pelatihan sesuai silabus pendidikan untuk tingkat dasar, lanjutan, dan spesialisasi ke seluruh PC dan/atau PUK di wilayahnya.</p>	<p>a. Pimpinan Cabang dapat memberikan usulan standar materi pendidikan dan pelatihan sesuai silabus pendidikan untuk tingkat dasar, lanjutan, dan spesialisasi kepada PD setempat untuk kemudian menjadi pertimbangan PP.</p> <p>b. Membantu PD setempat dan PP dalam mensosialisasikan standar materi pendidikan dan pelatihan sesuai silabus pendidikan untuk tingkat dasar, lanjutan, dan spesialisasi ke seluruh PUK di wilayahnya.</p>	<p>a. Pimpinan Unit Kerja dapat memberikan usulan standar materi pendidikan dan pelatihan sesuai silabus pendidikan untuk tingkat dasar, lanjutan, dan spesialisasi kepada PC dan/atau PD setempat untuk kemudian menjadi pertimbangan PP.</p> <p>b. Membantu PC dan PD setempat serta PP dalam mensosialisasikan standar materi pendidikan dan pelatihan sesuai silabus pendidikan untuk tingkat dasar, lanjutan, dan spesialisasi ke seluruh anggota atau perwakilan anggotanya.</p>
---	--	--	--	--	--

Lampiran 4 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 03/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Program Prioritas Tahun 2022

BIDANG KESEJAHTERAAN DAN USAHA

No	Program Prioritas Tahun 2022	Kewajiban Untuk Dilaksanakan Oleh Semua Jajaran Struktural Kepemimpinan			
		PP FSP RTMM-SPSI	PD FSP RTMM-SPSI	PC FSP RTMM-SPSI	PUK SP RTMM
1	Melakukan kajian PKB untuk dijadikan rekomendasi ideal PKB yang disesuaikan dengan klasifikasi perusahaan	Bekerjasama dengan PD dalam mengumpulkan data secara digitalisasi (<i>e-form</i>) untuk dilakukan analisa, <i>mapping</i> , dan klasifikasi PKB yang direkomendasikan, hasilnya dilaporkan segera ke seluruh jajaran kepemimpinan struktural di semua tingkatan.	Bekerjasama dengan PC dalam mengumpulkan data secara digitalisasi (<i>e-form</i>) terkait PKB di wilayahnya, untuk dilakukan analisa, <i>mapping</i> , dan klasifikasi PKB yang direkomendasikan, hasilnya dilaporkan ke PP dan ditembuskan ke PC dan PUK.	Bekerjasama dengan PUK dalam mengumpulkan data secara digitalisasi (<i>e-form</i>) terkait PKB di wilayahnya, untuk dilakukan analisa, <i>mapping</i> , dan klasifikasi PKB yang direkomendasikan, hasilnya dilaporkan ke PD dan ditembuskan ke PUK dan PP.	Mendukung pendataan secara digitalisasi (<i>e-form</i>) terkait PKB yang berlaku di tempatnya, untuk membantu PC, PD, dan PP melakukan analisa, <i>mapping</i> , dan klasifikasi PKB, serta dapat memberikan rekomendasi.
2	Melakukan kajian K3 untuk dijadikan bahan rekomendasi secara nasional.	Bekerjasama dengan PD dalam mengumpulkan data aktual dan pelaksanaan program K3, melalui digitalisasi (<i>e-form</i>) untuk dilakukan analisa, <i>mapping</i> , dan dibuat rekomendasi Program K3 yang ideal, hasilnya dilaporkan segera ke seluruh jajaran kepemimpinan struktural di semua tingkatan.	Bekerjasama dengan PC dalam mengumpulkan data aktual pelaksanaan program K3 di wilayahnya, melalui digitalisasi (<i>e-form</i>) untuk dilakukan analisa, <i>mapping</i> , dan dibuat rekomendasi Program K3 yang ideal, hasilnya dilaporkan ke PP dan ditembuskan ke PC dan PUK.	Bekerjasama dengan PUK dalam mengumpulkan data aktual pelaksanaan program K3 di wilayahnya, melalui digitalisasi (<i>e-form</i>) untuk dilakukan analisa, <i>mapping</i> , dan dibuat rekomendasi Program K3 yang ideal, hasilnya dilaporkan ke PD dan ditembuskan ke PUK dan PP.	Mendukung pendataan secara digitalisasi (<i>e-form</i>) terkait data aktual pelaksanaan Program K3 di tempatnya, untuk membantu PC, PD, dan PP melakukan analisa, <i>mapping</i> , dan membuat rekomendasi Program K3 yang ideal.

3	Pengembangan usaha Koperasi	<p>a. Membuat surat himbauan kepada seluruh struktural organisasi untuk pengupayaan pengembangan usaha yang sah dan tidak mengikat melalui koperasi</p> <p>b. Koperasi RTMM MERDEKA bekerjasama dengan mitra kerja dalam mengembangkan usaha RTMM yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p>	<p>a. Menindaklanjuti surat himbauan PP dalam pengupayaan pengembangan usaha yang sah dan tidak mengikat di wilayahnya.</p> <p>b. Membantu mengembangkan usaha Koperasi RTMM di wilayahnya dan/atau menjadi anggota dan membantu Koperasi RTMM MERDEKA untuk bekerjasama dengan mitra kerja dalam mengembangkan usaha RTMM yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p>	<p>a. Menindaklanjuti surat himbauan PP dalam pengupayaan pengembangan usaha yang sah dan tidak mengikat di wilayahnya.</p> <p>b. Membantu mengembangkan usaha Koperasi RTMM di wilayahnya dan/atau menjadi anggota dan/atau membantu Koperasi RTMM MERDEKA untuk bekerjasama dengan mitra kerja dalam mengembangkan usaha RTMM yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p>	<p>a. Menindaklanjuti surat himbauan PP dalam pengupayaan pengembangan usaha yang sah dan tidak mengikat di wilayahnya.</p> <p>b. Membantu mengembangkan usaha Koperasi RTMM di tempatnya dan/atau menjadi anggota dan/atau membantu Koperasi RTMM MERDEKA untuk bekerjasama dengan mitra kerja dalam mengembangkan usaha RTMM yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p>
4	Pelaksanaan kegiatan keagamaan, olahraga, kesenian-budaya, dan promosi produk RTMM bersamaan dengan kegiatan resmi organisasi (melihat peluang dan sikon yang ada karena masih dalam masa pandemi)	<p>a. Membuat surat himbauan kepada seluruh struktural organisasi untuk merealisasikan kegiatan keagamaan, olahraga, kesenian-budaya, dan promosi produk RTMM, minimal setahun sekali saat hari ulang tahun FSP RTMM-SPSI (setiap tanggal 31 Mei).</p> <p>b. Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan mitra kerja terkait yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p>	<p>a. Menindaklanjuti surat himbauan PP dalam pengupayaan merealisasikan kegiatan keagamaan, olahraga, dan kesenian-budaya di wilayahnya, minimal setahun sekali saat hari ulang tahun FSP RTMM-SPSI (setiap tanggal 31 Mei).</p> <p>b. Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan mitra kerja terkait yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p>	<p>a. Menindaklanjuti surat himbauan PP dalam pengupayaan merealisasikan kegiatan keagamaan, olahraga, dan kesenian-budaya di wilayahnya, minimal setahun sekali saat hari ulang tahun FSP RTMM-SPSI (setiap tanggal 31 Mei).</p> <p>b. Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan mitra kerja terkait yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p>	<p>a. Menindaklanjuti surat himbauan PP dalam pengupayaan merealisasikan kegiatan keagamaan, olahraga, dan kesenian-budaya di wilayahnya, minimal setahun sekali saat hari ulang tahun FSP RTMM-SPSI (setiap tanggal 31 Mei).</p> <p>b. Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan perusahaannya yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p>

Lampiran 5 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 03/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Program Prioritas Tahun 2022

BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI TEKNOLOGI

No	Program Prioritas Tahun 2022	Kewajiban Untuk Dilaksanakan Oleh Semua Jajaran Struktural Kepemimpinan			
		PP FSP RTMM-SPSI	PD FSP RTMM-SPSI	PC FSP RTMM-SPSI	PUK SP RTMM
1	Melakukan penelitian dan pengembangan secara periodik dalam meraih target, capaian, dan rekomendasi organisasi.	<p>a. Bekerjasama dengan semua bidang kerja dan lembaga PP FSP RTMM-SPSI untuk melakukan analisa terhadap kendala-kendala dalam merealisasikan program umum/program prioritas dalam upaya meraih target dan capaiannya, kemudian dibuat rekomendasi untuk tahun berikutnya.</p> <p>b. Melaporkan hasil analisa dan evaluasi atas capaian target organisasi, serta rekomendasinya di forum RAPIMNAS II FSP RTMM-SPSI mendatang.</p>	<p>a. Mengupayakan adanya penelitian dan pengembangan organsiasi guna melakukan analisa terhadap kendala-kendala dalam merealisasikan program umum/program prioritas dalam upaya meraih target dan capaiannya, kemudian dibuat rekomendasi untuk tahun berikutnya.</p> <p>b. Melaporkan hasil analisa dan evaluasi atas capaian target organisasi, serta rekomendasinya di masing-masing forum RAPIMDA mendatang.</p>	<p>a. Mengupayakan adanya penelitian dan pengembangan organsiasi guna melakukan analisa terhadap kendala-kendala dalam merealisasikan program umum/program prioritas dalam upaya meraih target dan capaiannya, kemudian dibuat rekomendasi untuk tahun berikutnya.</p> <p>b. Melaporkan hasil analisa dan evaluasi atas capaian target organisasi, serta rekomendasinya di masing-masing forum RAPIMCAB mendatang.</p>	<p>a. Mengupayakan adanya penelitian dan pengembangan organsiasi guna melakukan analisa terhadap kendala-kendala dalam merealisasikan program umum/program prioritas dalam upaya meraih target dan capaiannya, kemudian dibuat rekomendasi untuk tahun berikutnya.</p> <p>b. Melaporkan hasil analisa dan evaluasi atas capaian target organisasi, serta rekomendasinya di masing-masing forum RAPIMNIK mendatang.</p>

2	<p>Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan sistem informasi untuk mempermudah dan mendukung peningkatan kualitas koordinasi, komunikasi, advokasi, publikasi, pendataan, dan pengembangan usaha organisasi ke depan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, yang meliputi :</p> <p>a. <i>E-form</i> b. <i>Virtual meeting</i> c. <i>Website</i> d. <i>Social media</i> e. <i>E-commerce</i></p> <p>Perkembangannya dilaporkan setiap Rapat Pimpinan di masing-masing tingkatan organisasi :</p> <p>a. PP : RAPIMNAS b. PD : RAPIMDA c. PC : RAPIMCAB d. PUK : RAPIMNIK</p>	<p>a. Memaksimalkan penggunaan <i>e-form</i> dalam pembaharuan pendataan organisasi yang kekinian agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>b. Memaksimalkan <i>virtual meeting</i> untuk memudahkan koordinasi, rapat, dll karena kendala di masa pandemi.</p> <p>c. Mengembangkan <i>website</i> dan media sosial PP FSP RTMM-SPSI sebagai media informasi dan advokasi digital, serta membangun peluang <i>e-commerce</i> di masa mendatang.</p> <p>d. Membuat <i>Standard Operational Prosedure (SOP)</i> untuk dijadikan standar baku dalam <i>upload</i> konten <i>website/</i> media sosial organisasi dan membuat petunjuk teknis akses penggunaan <i>e-form</i>, serta mensosialisasikan ke seluruh struktural organisasi untuk dapat dijadikan sebagai referensi.</p> <p>e. Mendata <i>website</i> dan media sosial di seluruh struktural organisasi untuk sinkronisasi setiap kebijakan dan informasi resmi organisasi.</p>	<p>a. Memaksimalkan penggunaan <i>e-form</i> dalam pembaharuan pendataan organisasi yang kekinian agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>b. Memaksimalkan <i>virtual meeting</i> untuk memudahkan koordinasi, rapat, dll karena kendala di masa pandemi.</p> <p>c. Jika memiliki <i>website</i> dan/atau media sosial, dikembangkan sebagai media informasi dan advokasi digital, serta membangun peluang <i>e-commerce</i> di masa mendatang serta mengupayakan membuat <i>Standard Operational Prosedure (SOP)</i> untuk dijadikan standar baku dalam <i>upload</i> konten <i>website/</i> media sosial organisasi dan membuat petunjuk teknis akses penggunaan <i>e-form</i> (dapat mempertimbangkan referensi dari PP) serta mensosialisasikan ke seluruh PC dan/atau PUK di wilayahnya.</p> <p>d. Mendata <i>website</i> dan media sosial di wilayahnya, disampaikan ke PP, guna sinkronisasi setiap kebijakan dan informasi resmi organisasi.</p>	<p>a. Memaksimalkan penggunaan <i>e-form</i> dalam pembaharuan pendataan organisasi yang kekinian agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>b. Memaksimalkan <i>virtual meeting</i> untuk memudahkan koordinasi, rapat, dll karena kendala di masa pandemi.</p> <p>c. Jika memiliki <i>website</i> dan/atau media sosial, dikembangkan sebagai media informasi dan advokasi digital, serta membangun peluang <i>e-commerce</i> di masa mendatang serta mengupayakan membuat <i>Standard Operational Prosedure (SOP)</i> untuk dijadikan standar baku dalam <i>upload</i> konten <i>website/</i> media sosial organisasi dan membuat petunjuk teknis akses penggunaan <i>e-form</i> (dapat mempertimbangkan referensi dari PP) serta mensosialisasikan ke seluruh PUK di wilayahnya.</p> <p>d. Mendata <i>website</i> dan media sosial di wilayahnya, disampaikan ke PD setempat dan PP, guna sinkronisasi setiap kebijakan dan informasi resmi organisasi.</p>	<p>a. Memaksimalkan penggunaan <i>e-form</i> dalam pembaharuan pendataan organisasi yang kekinian agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>b. Memaksimalkan <i>virtual meeting</i> untuk memudahkan koordinasi, rapat, dll karena kendala di masa pandemi.</p> <p>c. Jika memiliki <i>website</i> dan/atau media sosial, dikembangkan sebagai media informasi dan advokasi digital, serta membangun peluang <i>e-commerce</i> di masa mendatang serta mengupayakan membuat <i>Standard Operational Prosedure (SOP)</i> untuk dijadikan standar baku dalam <i>upload</i> konten <i>website/</i> media sosial organisasi dan membuat petunjuk teknis akses penggunaan <i>e-form</i> (dapat mempertimbangkan referensi dari PP) serta mensosialisasikan ke seluruh anggotanya.</p> <p>d. Menginformasikan <i>website</i> dan media sosial yang dimiliki ke PC dan PD setempat serta PP, guna sinkronisasi setiap kebijakan dan informasi resmi organisasi.</p>
---	---	---	---	---	---

Lampiran 6 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 03/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Program Prioritas Tahun 2022

BIDANG KEUANGAN

No	Program Prioritas Tahun 2022	Kewajiban Untuk Dilaksanakan Oleh Semua Jajaran Struktural Kepemimpinan			
		PP FSP RTMM-SPSI	PD FSP RTMM-SPSI	PC FSP RTMM-SPSI	PUK SP RTMM
1	Penertiban iuran dan pendistribusiannya, serta kebijakan <i>reward and punishment</i>	a. Menghimbau secara periodik terkait ketertiban iuran ke seluruh struktural organisasi melalui surat resmi. b. Melakukan mapping ketaatan dan ketertiban iuran PUK di seluruh Indonesia sesuai AD ART, dan PO. c. Mendorong PD, PC, dan PUK per Provinsi untuk menindaklanjuti hasil proses mapping ketaatan dan ketertiban iuran secara bertahap. d. Melaporkan progres ketertiban iuran berdasarkan jumlah anggotanya di forum Nasional.	a. Melakukan <i>mapping</i> ketaatan dan ketertiban iuran PUK di wilayahnya per Kabupaten/Kota sesuai AD, ART, dan PO. b. Mendorong PC dan PUK untuk kerjasama menindaklanjuti hasil proses <i>mapping</i> ketaatan dan ketertiban iuran di wilayahnya secara bertahap. c. Melaporkan progres ketertiban iuran berdasarkan jumlah anggotanya ke PP.	a. Melakukan <i>mapping</i> ketaatan dan ketertiban iuran PUK di wilayahnya sesuai AD, ART, dan PO. b. Mendorong PUK untuk kerjasama menindaklanjuti hasil proses <i>mapping</i> ketaatan dan ketertiban iuran PUK di wilayahnya secara bertahap. c. Melaporkan progres ketertiban iuran berdasarkan jumlah anggotanya ke PD dan ditembuskan ke PP	a. Mentaati penertiban besaran iuran sesuai AD ART, dan PO. b. Mendistribusikan iuran anggota sesuai ketentuan PO BAB IV Tentang tata kelola keuangan organisasi (PO pasal 20-28) ke semua perangkat di atasnya. c. Menghimbau perusahaan untuk melakukan pemotongan iuran melalui <i>payroll</i> . d. Melaporkan progres ketertiban iuran berdasarkan jumlah anggotanya ke PC dan ditembuskan ke PD & PP
2	Mengurangi dan/atau menghilangkan iuran anonim (iuran tidak jelas)	a. Membuat <i>best practise</i> cara pelaporan iuran (COS) secara digitalisasi. b. Membuat kode pembayaran iuran (COS), yang terdiri atas kode provinsi, kab/kota, dan unit kerja, serta diupload di website organisasi. c. Membuat surat himbauan sekaligus sebagai sosialisasi panduan teknis dan kode pendistribusian iuran (COS) kepada seluruh struktural organisasi.	a. Menindaklanjuti surat himbauan PP terkait panduan teknis dan kode pendistribusian iuran (COS). b. Mensosialisasikan <i>best practise</i> cara pelaporan iuran (COS) sesuai pengkodean ke PC dan PUK di wilayahnya.	a. Menindaklanjuti surat himbauan PP terkait panduan teknis dan kode pendistribusian iuran (COS). b. Mensosialisasikan <i>best practise</i> cara pelaporan iuran (COS) sesuai pengkodean ke PUK di wilayahnya.	a. Melaksanakan surat himbauan PP terkait panduan teknis dan kode pendistribusian iuran (COS). b. Menerapkan <i>best practise</i> cara pelaporan iuran (COS) sesuai pengkodean.

3	Meningkatkan tata kelola keuangan organisasi (RAPPO)	<p>a. Mensosialisasikan ulang AD, ART, dan PO BAB IV Tentang tata kelola keuangan organisasi (PO pasal 20-28) ke semua struktural organisasi.</p> <p>b. Membuat <i>best practice</i> terkait sistem tata kelola keuangan organisasi (base on AD, ART, dan PO BAB IV Tentang tata kelola keuangan organisasi (PO pasal 20-28).</p> <p>c. Mengadakan Diklat per Provinsi terkait tata kelola keuangan organisasi, peserta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara PD, PC, dan PUK.</p>	<p>a. Mensosialisasikan ulang AD, ART, dan PO BAB IV Tentang tata kelola keuangan organisasi (PO pasal 20-28) ke semua PC dan PUK di wilayahnya.</p> <p>b. Mengadakan Diklat per Kabupaten/Kota terkait tata kelola keuangan organisasi, peserta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara PC dan PUK terkait, memakai <i>best practice</i> yang dibuat PP.</p>	<p>a. Mensosialisasikan ulang AD, ART, dan PO BAB IV Tentang tata kelola keuangan organisasi (PO pasal 20-28) ke semua PUK di wilayahnya.</p> <p>b. Mengadakan Diklat untuk PUK di wilayahnya terkait tata kelola keuangan organisasi, peserta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara PUK terkait, memakai <i>best practice</i> yang dibuat PP.</p>	<p>a. Mensosialisasikan ulang AD, ART, dan PO BAB IV Tentang tata kelola keuangan organisasi (PO pasal 20-28) ke seluruh anggotanya.</p> <p>b. Mengadakan Diklat untuk Anggotanya yang potensial terkait tata kelola keuangan organisasi, memakai <i>best practice</i> yang dibuat PP</p>
4	Pengembangan sumberdaya dan usaha organisasi yang bersifat sah dan tidak mengikat. (Kerjasama dengan Bidang Kesejahteraan & Usaha)	<p>a. Membuat surat himbuan kepada seluruh struktural organisasi untuk pengupayaan pengembangan sumberdaya dan usaha organisasi yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p> <p>b. Koperasi RTMM MERDEKA bekerjasama dengan mitra kerja dalam mengembangkan sumberdaya dan usaha RTMM yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p>	<p>a. Menindaklanjuti surat himbuan PP dalam pengupayaan pengembangan sumberdaya dan usaha organisasi yang sah dan tidak mengikat di wilayahnya.</p> <p>b. Mengupayakan Koperasi RTMM di wilayahnya bekerjasama dengan mitra kerja dalam mengembangkan sumberdaya dan usaha RTMM yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p>	<p>a. Menindaklanjuti surat himbuan PP dalam pengupayaan pengembangan sumberdaya dan usaha organisasi yang sah dan tidak mengikat di wilayahnya.</p> <p>b. Mengupayakan Koperasi RTMM di wilayahnya bekerjasama dengan mitra kerja dalam mengembangkan sumberdaya dan usaha RTMM yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p>	<p>a. Menindaklanjuti surat himbuan PP dalam pengupayaan pengembangan sumberdaya dan usaha organisasi yang sah dan tidak mengikat di wilayahnya.</p> <p>b. Mengupayakan Koperasi RTMM di wilayahnya bekerjasama dengan mitra kerja dalam mengembangkan sumberdaya dan usaha RTMM yang bersifat sah dan tidak mengikat.</p>

Lampiran 7 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 03/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Program Prioritas Tahun 2022

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)

No	Program Prioritas Tahun 2022	Kewajiban Untuk Dilaksanakan Oleh Semua Jajaran Struktural Kepemimpinan			
		PP FSP RTMM-SPSI	PD FSP RTMM-SPSI	PC FSP RTMM-SPSI	PUK SP RTMM
1	Pembentukan dan pembekalan LBH RTMM untuk membantu upaya advokasi organisasi	a. Membentuk dan mengembangkan Tim LBH RTMM Pusat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. b. Anggota Tim LBH RTMM Pusat diprioritaskan berdomisili di wilayah Jabodetabek dan memiliki kartu advokat. c. Membuat buku saku panduan advokasi d. Dilakukan pembekalan terkait advokasi hukum untuk Tim LBH RTMM Pusat oleh PP, mempertimbangkan dengan kondisi dan realitas RTMM secara nasional.	a. Dapat membentuk dan mengembangkan Tim LBH RTMM Daerah disesuaikan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. b. Anggota Tim LBH RTMM Cabang diprioritaskan berdomisili di daerah tersebut dan memiliki kartu advokat. c. Dilakukan pembekalan terkait advokasi hukum untuk Tim LBH RTMM Daerah oleh PD, mempertimbangkan dengan kondisi dan realitas RTMM di Provinsi tersebut.	a. Dapat membentuk dan mengembangkan Tim LBH RTMM Cabang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan cabang masing-masing. b. Anggota Tim LBH RTMM Cabang diprioritaskan berdomisili di kab/kota tersebut dan memiliki kartu advokat. c. Dilakukan pembekalan terkait advokasi hukum untuk Tim LBH RTMM Cabang oleh PC, mempertimbangkan dengan kondisi dan realitas RTMM di Kab/Kota tersebut.	Tingkat PUK SP RTMM tidak ada LBH, tetapi setidaknya: a. Mendukung pembentukan dan pengembangan LBH RTMM Daerah/Cabang sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi. b. Dapat mereferensikan anggotanya menjadi Tim LBH RTMM di tempatnya, jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2	<p>Workshop pemberdayaan dan peningkatan kompetensi advokasi dengan materi bahasan:</p> <p>a. Buku saku panduan advokasi</p> <p>b. Tantangan ke depan dan potensi ancaman terhadap Pengurus SP/SB (<i>union busting</i>)</p> <p>Dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan Bidang Hukum</p>	<p>a. Minimal dilakukan dilakukan 1x setahun.</p> <p>b. Peserta adalah Pengurus Inti PD dan/atau Tim LBH-nya dan/atau Pengurus Inti PC dan/atau Tim LBH-nya diketahui oleh PD setempat dan/atau Pengurus Inti PUK diketahui oleh PD dan PC setempat, dari seluruh Indonesia.</p> <p>c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM, Pemerintah, dan Pakar Hukum atau Akademisi.</p> <p>d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari.</p> <p>e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya.</p>	<p>a. Minimal dilakukan dilakukan 1x setahun.</p> <p>b. Peserta adalah Pengurus Inti PC dan/atau Tim LBH-nya di wilayahnya dan/atau Pengurus Inti PUK di wilayahnya yang diketahui oleh PC setempat.</p> <p>c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM, Pemerintah, dan Pakar, Hukum, atau Akademisi.</p> <p>d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari.</p> <p>e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya.</p>	<p>a. Minimal dilakukan dilakukan 1x setahun.</p> <p>b. Peserta adalah Pengurus Inti PUK di wilayahnya.</p> <p>c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM, Pemerintah, dan Pakar Hukum, atau Akademisi.</p> <p>d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari.</p> <p>e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya.</p>	<p>Turut serta mendukung dan menyukseskan, serta dapat menjadi peserta dalam pelaksanaan workshop pemberdayaan dan peningkatan kompetensi advokasi, khusus yang dilaksanakan oleh PD dan PP, minimal diketahui oleh PC-nya masing-masing.</p>
---	---	---	---	---	---

Lampiran 8 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 03/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Program Prioritas Tahun 2022

LEMBAGA PEKERJA WANITA (LPW)

No	Program Prioritas Tahun 2022	Kewajiban Untuk Dilaksanakan Oleh Semua Jajaran Struktural Kepemimpinan			
		PP FSP RTMM-SPSI	PD FSP RTMM-SPSI	PC FSP RTMM-SPSI	PUK SP RTMM
1	Pembentukan dan pembekalan Lembaga Pekerja Wanita (LPW) RTMM	a. Pembentukan dan pembekalan Tim LPW RTMM Nasional disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi. b. Anggota Tim LPW RTMM Nasional diprioritaskan dari wilayah Jabodetabek. c. Pembekalan LPW RTMM Nasional oleh PP, mempertimbangkan kondisi dan realitas RTMM secara nasional.	a. Pembentukan dan pembekalan Tim LPW RTMM Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. b. Anggota Tim LPW RTMM Daerah diprioritaskan dari daerah tersebut. c. Pembekalan LPW RTMM Daerah oleh PD mempertimbangkan kondisi dan realitas RTMM di Provinsi tersebut.	a. Pembentukan dan pembekalan Tim LPW RTMM Cabang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan cabang masing-masing. b. Anggota Tim LPW RTMM Cabang diprioritaskan dari cabang tersebut. c. Pembekalan LPW RTMM Cabang oleh PC mempertimbangkan kondisi dan realitas RTMM di Kab/Kota tersebut.	a. Pembentukan dan pembekalan Tim LPW RTMM Unit Kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Unit Kerja masing-masing. b. Anggota Tim LPW RTMM Unit Kerja diprioritaskan dari Pekerja Wanita yang potensial. c. Pembekalan LPW RTMM Unit Kerja oleh PUK mempertimbangkan kondisi dan realitas RTMM di tempatnya.
2	Konsolidasi dan identifikasi masalah-masalah pekerja wanita RTMM	a. Membuat surat himbauan terkait data pekerja wanita RTMM dan analisa masalah-masalah yang ada. b. Jika diperlukan dapat dilakukan konsolidasi atau koordinasi ke PD dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan organisasi.	a. Menindaklanjuti surat himbauan PP dalam upaya pengumpulan data pekerja wanita RTMM dan analisa masalah-masalah yang ada di wilayahnya. b. Jika diperlukan dapat dilakukan konsolidasi atau koordinasi ke PC di wilayahnya dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.	a. Menindaklanjuti surat himbauan PP dalam upaya pengumpulan data pekerja wanita RTMM dan analisa masalah-masalah yang ada di wilayahnya. b. Jika diperlukan dapat dilakukan konsolidasi atau koordinasi ke PUK di wilayahnya dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing cabang.	a. Menindaklanjuti surat himbauan PP dalam upaya pengumpulan data pekerja wanita RTMM dan analisa masalah-masalah yang ada di tempatnya. b. Mendukung penuh upaya PC, PD, dan PP dalam pendataan dan analisa permasalahan pekerja wanita di tempatnya.

3	<p>Peningkatan kompetensi Pekerja Wanita RTMM melalui pendidikan dan/atau seminar dan/atau FGD dan/atau workshop, dengan pilihan materi :</p> <p>a. <i>Women Leadership</i> b. <i>Communication (Public Speaking)</i> c. <i>Women in Digital Entrepreneurship</i></p> <p>Dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan Bidang Pendidikan dan Pelatihan.</p>	<p>a. Minimal dilakukan 1 kali setahun. b. Peserta adalah perwakilan Pekerja Wanita RTMM (anggota potensial) dari seluruh Indonesia, bekerjasama dengan PD, PC, dan PUK terkait. c. Narasumber dapat diusulkan berasal dari internal FSP RTMM, Instansi Pemerintah, DPR RI, ILO, Pakar/Akademisi, dan Aktivistis perempuan. d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari. e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya.</p>	<p>a. Dapat melakukan secara mandiri, minimal dilakukan 1 kali setahun, atau sebagai peserta yang dilakukan oleh PP. b. Peserta adalah Pekerja Wanita RTMM (anggota potensial) di wilayahnya. c. Narasumber dapat diusulkan berasal dari internal FSP RTMM, Instansi Pemerintah, DPRD I, Akademisi/Pakar, dan Aktivistis perempuan. d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari. e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya</p>	<p>a. Dapat melakukan secara mandiri, minimal dilakukan 1 kali setahun, atau sebagai peserta yang dilakukan oleh PD dan/atau PP. b. Peserta adalah Pekerja Wanita RTMM (anggota potensial) di wilayahnya. c. Narasumber dapat diusulkan berasal dari internal FSP RTMM, Instansi Pemerintah, DPRD II, Akademisi/Pakar, dan Aktivistis Perempuan. d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari. e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya</p>	<p>a. Dapat dilakukan secara mandiri, minimal dilakukan 1 kali setahun, atau sebagai peserta yang dilakukan oleh PC dan/atau PD dan/atau PP. b. Peserta adalah Pekerja Wanita RTMM (anggota) yang potensial. c. Narasumber dapat diusulkan berasal dari internal FSP RTMM,Instansi Pemerintah, DPRD II, Pakar/Akademisi, dan Aktivistis perempuan. d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari. e. Dilakukan kerjasama dengan Pimpinan Perusahaan.</p>
---	--	---	--	---	---

Lampiran 9 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 03/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Program Prioritas Tahun 2022

LEMBAGA SATUAN TUGAS KHUSUS (SATGASSUS)

No	Program Prioritas Tahun 2022	Kewajiban Untuk Dilaksanakan Oleh Semua Jajaran Struktural Kepemimpinan			
		PP FSP RTMM-SPSI	PD FSP RTMM-SPSI	PC FSP RTMM-SPSI	PUK SP RTMM
1	Pembentukan dan pembekalan Anggota Lembaga SATGASSUS RTMM	<p>a. Pembentukan dan pemilihan Anggota Satgassus RTMM Nasional disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi.</p> <p>b. Anggota Satgassus RTMM Nasional diprioritaskan anggota yang potensial dan memenuhi syarat dari wilayah Jabodetabek.</p> <p>c. Pembekalan Anggota Satgassus RTMM Nasional oleh PP, mempertimbangkan kondisi dan realitas RTMM secara nasional.</p>	<p>a. Pembentukan dan pemilihan Anggota Satgassus RTMM Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.</p> <p>b. Anggota Satgassus RTMM Daerah diprioritaskan anggota yang potensial dan memenuhi syarat di wilayahnya.</p> <p>c. Pembekalan Anggota Satgassus RTMM Daerah oleh PD mempertimbangkan kondisi dan realitas RTMM di Provinsi tersebut.</p>	<p>a. Pembentukan dan pemilihan Anggota Satgassus RTMM Cabang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan cabang masing-masing.</p> <p>b. Anggota Satgassus RTMM Cabang diprioritaskan anggota yang potensial dan memenuhi syarat di wilayahnya.</p> <p>c. Pembekalan Anggota Satgassus RTMM Cabang oleh PC mempertimbangkan kondisi dan realitas RTMM di Kab/Kota tersebut.</p>	<p>a. Pembentukan dan pemilihan Anggota Satgassus RTMM Unit Kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Unit Kerja masing-masing.</p> <p>b. Anggota Satgassus RTMM Unit Kerja diprioritaskan anggota yang potensial dan memenuhi syarat di tempatnya.</p> <p>c. Pembekalan Anggota Satgassus RTMM Unit Kerja oleh PUK mempertimbangkan kondisi dan realitas di tempatnya.</p>

2	<p>Peningkatan kompetensi Anggota Satgassus RTMM melalui pendidikan dan/atau seminar dan/atau FGD dan/atau workshop, dengan pilihan materi :</p> <p>a. Konsolidasi, kedisiplinan, ketertiban, dan pelayanan organisasi.</p> <p>b. <i>Leadership & Teamwork</i></p> <p>c. <i>Resque (First Aider & Fire Brigade)</i></p> <p>Dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan Bidang Pendidikan dan Pelatihan.</p>	<p>a. Minimal dilakukan dilakukan 1x setahun.</p> <p>b. Peserta adalah Anggota Satgassus RTMM Nasional.</p> <p>c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM, Instansi Pemerintah, BASARNAS, dan Profesional.</p> <p>d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari.</p> <p>e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama.</p>	<p>Bagi yang memiliki SATGASSUS RTMM di Tingkat Daerah :</p> <p>a. Peningkatan kompetensi anggota Satgassus, minimal dilakukan dilakukan 1 kali dalam setahun.</p> <p>b. Peserta adalah Anggota Satgassus RTMM Daerah masing-masing.</p> <p>c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM, Instansi Pemerintah, BASARDA, dan Profesional.</p> <p>d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari.</p> <p>e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya</p>	<p>Bagi yang memiliki SATGASSUS RTMM di Tingkat Cabang :</p> <p>a. Peningkatan kompetensi anggota Satgassus, minimal dilakukan dilakukan 1 kali dalam setahun.</p> <p>b. Peserta adalah Anggota Satgassus RTMM Cabang masing-masing.</p> <p>c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM, Instansi Pemerintah, BASARDA, dan Profesional.</p> <p>d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari.</p> <p>e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya</p>	<p>Bagi yang memiliki SATGASSUS RTMM di Tingkat Unit Kerja :</p> <p>a. Peningkatan kompetensi anggota Satgassus, minimal dilakukan dilakukan 1 kali dalam setahun.</p> <p>b. Peserta adalah Anggota Satgassus Unit Kerja masing-masing.</p> <p>c. Narasumber berasal dari internal SP RTMM - FSP RTMM, Instansi Pemerintah, BASARDA, dan Profesional.</p> <p>d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari.</p> <p>e. Dilakukan kerjasama dengan Pimpinan Perusahaan</p>
---	--	---	---	---	---

Lampiran 10 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 03/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Program Prioritas Tahun 2022

LEMBAGA KESEJAHTERAAN DAN USAHA (LKU)

No	Program Prioritas Tahun 2022	Kewajiban Untuk Dilaksanakan Oleh Semua Jajaran Struktural Kepemimpinan			
		PP FSP RTMM-SPSI	PD FSP RTMM-SPSI	PC FSP RTMM-SPSI	PUK SP RTMM
1	Pengembangan Usaha Koperasi RTMM (dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan Bidang Kesejahteraan dan Usaha)	Meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya Koperasi RTMM MERDEKA serta menjalin kerjasama secara profesional dengan semua pihak.	Meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya Koperasi RTMM di wilayahnya serta, menjalin kerjasama secara profesional dengan semua pihak.	Meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya Koperasi RTMM di wilayahnya serta, menjalin kerjasama secara profesional dengan semua pihak.	Meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya Koperasi RTMM di tempatnya, serta menjalin kerjasama secara profesional dengan semua pihak.
2	Modernisasi Koperasi RTMM (dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan Bidang Kesejahteraan dan Usaha dan Bidang Litbang & IT)	Merealisasikan modernisasi Koperasi RTMM MERDEKA dari cara konvensional berproses sebagian bertransisi ke arah <i>e-commerce</i> berbasis teknologi informasi, guna memperluas jaringan usaha yang kekinian dan meningkatkan margin.	Merealisasikan modernisasi Koperasi RTMM di wilayahnya dari cara konvensional berproses sebagian bertransisi ke arah <i>e-commerce</i> berbasis teknologi informasi, guna memperluas jaringan usaha yang kekinian dan meningkatkan margin.	Merealisasikan modernisasi Koperasi RTMM di wilayahnya dari cara konvensional berproses sebagian bertransisi ke arah <i>e-commerce</i> berbasis teknologi informasi, guna memperluas jaringan usaha yang kekinian dan meningkatkan margin.	Merealisasikan modernisasi Koperasi RTMM di tempatnya dari cara konvensional berproses sebagian bertransisi ke arah <i>e-commerce</i> berbasis teknologi informasi, guna memperluas jaringan usaha yang kekinian dan meningkatkan margin.

Lampiran 11 Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 03/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Program Prioritas Tahun 2022

LEMBAGA MEDIA, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI (LMKI)

No	Program Prioritas Tahun 2022	Kewajiban Untuk Dilaksanakan Oleh Semua Jajaran Struktural Kepemimpinan			
		PP FSP RTMM-SPSI	PD FSP RTMM-SPSI	PC FSP RTMM-SPSI	PUK SP RTMM
1	Pembentukan dan pembekalan Tim LMKI RTMM	<p>a. Pembentukan dan pembekalan Tim LMKI RTMM Nasional disesuaikan kemampuan dan kebutuhan organisasi.</p> <p>b. Anggota Tim LMKI RTMM Nasional diprioritaskan yang mengetahui pengetahuan dasar IT secara umum dan dari wilayah Jabodetabek.</p> <p>c. Pembekalan LMKI RTMM Nasional oleh PP, mempertimbangkan kondisi dan realitas RTMM secara nasional.</p>	<p>Bagi yang memiliki akun website dan media sosial organisasi, diupayakan melakukan:</p> <p>a. Pembentukan dan pembekalan Tim LMKI RTMM Daerah disesuaikan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.</p> <p>b. Anggota Tim LMKI RTMM Daerah diprioritaskan anggota potensial dari daerahnya.</p> <p>c. Pembekalan LMKI RTMM Daerah oleh PD mempertimbangkan kondisi dan realitas RTMM di Provinsi tersebut.</p>	<p>Bagi yang memiliki akun website dan media sosial organisasi, diupayakan melakukan :</p> <p>a. Pembentukan dan pembekalan Tim LMKI RTMM Cabang, disesuaikan kebutuhan dan kemampuan cabang masing-masing.</p> <p>b. Anggota Tim LMKI RTMM Cabang diprioritaskan anggota potensial di daerahnya.</p> <p>c. Pembekalan LMKI RTMM Cabang oleh PC mempertimbangkan kondisi dan realitas RTMM di Kab/Kota tersebut.</p>	<p>Bagi yang memiliki akun website dan media sosial organisasi, diupayakan melakukan :</p> <p>a. Pembentukan dan pembekalan Tim LMKI RTMM Unit Kerja disesuaikan kebutuhan dan kemampuan Unit Kerja masing-masing.</p> <p>b. Anggota Tim LMKI RTMM Unit Kerja diprioritaskan anggota potensial.</p> <p>c. Pembekalan LMKI RTMM Unit Kerja oleh PUK mempertimbangkan kondisi dan realitas ditempatnya.</p>

2	<p>Pemberdayaan dan pengembangan LMKI RTMM sebagai alat bantu media informasi terkini dan mendukung advokasi digital dalam bentuk kegiatan workshop, dengan pilihan materi :</p> <p>a. <i>Guideline content caption</i> b. <i>Digital campaign social media of RTMM</i> c. <i>Social Media Strategy of RTMM</i></p>	<p>a. Minimal dilakukan dilakukan 1 kali setahun. b. Peserta adalah LMKI RTMM dari seluruh Indonesia. c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM dan pakar/profesional. d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari. e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya</p>	<p>Bagi yg memiliki Tim LMKI :</p> <p>a. Minimal dilakukan dilakukan 1 kali setahun. b. Peserta adalah LMKI RTMM dari wilayahnya. c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM dan pakar/profesional d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari. e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya</p>	<p>Bagi yg memiliki Tim LMKI :</p> <p>a. Minimal dilakukan dilakukan 1 kali setahun. b. Peserta adalah LMKI RTMM di wilayahnya. c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM dan pakar/profesional. d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari. e. Dilakukan dengan prinsip kerjasama dan/atau sharing biaya</p>	<p>Bagi yg memiliki Tim LMKI :</p> <p>a. Minimal dilakukan dilakukan 1 kali setahun. b. Peserta adalah LMKI dan Anggota PUK Potensial. c. Narasumber berasal dari internal FSP RTMM dan pakar/profesional. d. Dilaksanakan minimal dalam 2 (dua) hari.</p>
3	<p>Membangun jaringan media</p>	<p>Membangun kerjasama dalam hal jurnalistik dengan media massa tingkat nasional/internasional guna mendukung peningkatan jaringan, kualitas, dan kuantitas media sosial organisasi, dengan tetap berpegang teguh pada <i>standard operational prosedure (SPO)</i> tentang upload konten RTMM.</p>	<p>Membangun kerjasama dalam hal jurnalistik dengan media massa tingkat Provinsi dan/atau nasional guna mendukung peningkatan jaringan, kualitas, dan kuantitas media sosial organisasi, dengan tetap berpegang teguh pada <i>standard operational prosedure (SPO)</i> tentang upload konten RTMM.</p>	<p>Membangun kerjasama dalam hal jurnalistik dengan media massa tingkat Kab/Kota dan/atau Provinsi guna mendukung peningkatan jaringan, kualitas, dan kuantitas media sosial organisasi, dengan tetap berpegang teguh pada <i>standard operational prosedure (SPO)</i> tentang upload konten RTMM.</p>	<p>Membangun kerjasama dalam hal jurnalistik dengan media massa tingkat Kab/Kota guna mendukung peningkatan jaringan, kualitas, dan kuantitas media sosial organisasi, dengan tetap berpegang teguh pada <i>standard operational prosedure (SPO)</i> tentang upload konten RTMM.</p>

KEPUTUSAN
RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
NO. KEP : 04/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

TENTANG

REKOMENDASI ORGANISASI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Pimpinan Nasional I Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tahun 2022, setelah:

- Menimbang : 1. Rapat Pimpinan Nasional FSP RTMM-SPSI merupakan Rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.
2. Bahwa hasil rapat komisi-komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022 yang telah dilaporkan dan dibahas dalam rapat pleno pada tanggal 1 Februari 2022 di Hotel Aston Kartika Jakarta Barat diamanatkan untuk ditetapkan dalam keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
2. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI.
3. Keputusan-keputusan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 tentang program umum organisasi dan rekomendasi.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat-rapat komisi RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.
2. Saran dan pendapat peserta dalam RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022 TENTANG REKOMENDASI ORGANISASI.
- Pertama : Rekomendasi Organisasi yang dimaksud meliputi:
1. Rekomendasi internal terkait:
a. Pembaharuan sistem pendataan organisasi secara digital (*e-form*);
b. Tata kelola berorganisasi;
c. Pembuatan dan pelaksanaan tata kerja;
d. Rangkap jabatan;
e. Pembaharuan nomor bukti pencatatan ke dinas terkait;
f. Peningkatan sumberdaya organisasi yang sah dan tidak mengikat; dan
g. Evaluasi afiliasi organisasi FSP RTMM-SPSI kepada KSPSI.

2. Rekomendasi eksternal terkait:
 - a. Sikap dan kebijakan organisasi pasca penetapan Mahkamah Konstitusi terhadap UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat; dan
 - b. Advokasi Terintegrasi.

- Kedua : Rekomendasi Organisasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Rekomendasi organisasi sebagaimana dijelaskan pada diktum pertama dan kedua, dipandang perlu ditetapkan dalam keputusan RAPIMNAS I FSP RTMMSPSI Tahun 2022, hanya merupakan pokok-pokok kritikal poin yang perlu dijabarkan lebih detail dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait oleh seluruh jajaran struktural kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI.
- Keempat : Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022 ini bersifat mengikat dan harus dijadikan garis kebijakan organisasi di seluruh jajaran struktural kepemimpinan FSP RTMM-SPSI di seluruh tingkatan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Hotel Aston Kartika Jakarta Barat
 Pada tanggal : 1 Februari 2022

**PIMPINAN PUSAT
 FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN
 SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Sudarto, AS	Ketua Umum	1	2
2	Andreas Hua, SPd	Wakil Ketua Umum		
3	Iyus Ruslan, SH	Sekretaris Umum	3	4
4	Peny Rahayu, ST, MT	Bendahara Umum		
5	Hartono, SH, MH	Ketua	5	6
6	Ujang Romli, ST	Ketua		
7	Jolly Sanggam, SE	Ketua	7	8
8	Harjono, SE	Ketua		
9	Bambang Subagyo	Sekretaris	9	10
10	Hendry Wardhana T.	Sekretaris		
11	Iman Setiawan	Sekretaris	11	12
12	Anita Damayanti	Sekretaris		
13	Arif Rahman	Sekretaris	13	14
14	Henny Purwaningtyas	Bendahara		

I. Rekomendasi Internal

1. Pembaharuan sistem pendataan organisasi secara digital (e-form)

Tekad kuat SP RTMM – FSP RTMM-SPSI melalui Keputusan-keputusan dan Rekomendasi-rekomendasi MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 dalam membangun, meningkatkan, dan mengembangkan sistem informasi dan pendataan organisasi yang berbasis pada teknologi informasi sesuai dengan eranya. Guna merealisasikan pendataan organisasi yang terbaru, baik pengembangan materi maupun metode teknisnya melalui digitalisasi (e-form) akan disosialisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran kepemimpinan struktural SP RTMM – FSP RTMM-SPSI di seluruh Indonesia, berikut ini **cakupan kuesioner pendataan organisasi yang termuat dalam e-form:**

No	Perihal	Keterangan
1	Nama <i>e—form</i>	Formulir <i>checklist</i> Serikat Pekerja RTMM
2	Mulai berlaku	Sejak ditetapkan dan diputuskan dalam forum RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022.
3	Bagian <i>checklist</i> awal	Data diri responden : - Nama - No. Telp/ <i>WhatsApp</i> - Alamat <i>e-mail</i> - Jabatan dalam organisasi SP - Nama perusahaan tempat bekerja - Hasil produk - Alamat perusahaan
4	Bagian <i>checklist</i> inti	Cakupan <i>checklist</i> inti terdiri atas kuesioner mengenai: a. BAB I : Umum b. BAB II : Fungsi SP/SB & kebebasan berserikat c. BAB III : Hak dan kewajiban d. BAB IV : Perlindungan hak berorganisasi e. BAB V : Kesekretariatan f. BAB VI : Tata kelola organisasi g. BAB VII : Pendidikan dan kaderisasi h. BAB VIII : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

		<p>i. BAB IX : Kesejahteraan</p> <p>j. BAB X : Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</p> <p>k. BAB XI : Keuangan organisasi</p>
5	Fungsi dan target	<p>Fungsi dan target (<i>goal</i>) yang ingin dicapai dalam merubah cara pendataan pembaharuan organisasi secara konvensional menjadi secara digital/modernisasi melalui <i>e-form</i> dengan harapan:</p> <p>a. kemudahan dan fleksibilitas dalam menyajikan data pembaharuan secara cepat (<i>real time</i>), murah, efektif, dan efisien, serta <i>paperless</i> untuk mendukung mapping proses upaya peningkatan tata kelola, tertib organisasi, dan advokasi terintegrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah/cabang/unit kerja.</p> <p>b. jangkauan akses ke sasaran sangat luas dan tidak terbatas, namun tetap berpegang ketentuan <i>standard operational procedure</i> (SOP) yang telah dibuat dan batasan-batasan kewenangan di setiap jajaran kepemimpinan struktural organisasi; dan</p> <p>c. data pembaharuan organisasi secara otomatis tersimpan dalam sistem, tidak perlu meng-<i>input</i> secara manual dan jika dibutuhkan untuk reporting dapat diunduh oleh admin sesuai format yang diinginkan.</p>
6	Kendala dan solusi	<p>Kendala : sumberdaya dan/atau kompetensi tidak sama antar wilayah/daerah dalam mengakses <i>e-form</i>.</p> <p>Solusi sementara : dibuatkan panduan teknis (<i>tutorial</i>) dan mensosialisasikannya (kerjasama dengan PD, PC, dan PUK setempat).</p>

Pendistribusian *e-form* untuk pembaharuan data organisasi akan diinisiasi Pimpinan pusat FSP RTMM-SPSI dengan berkoordinasi dengan semua Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang FSP RTMM-SPSI serta Pimpinan Unit Kerja SP RTMM melalui surat resmi (*link e-form* disertakan) **dimulai paling lambat pada awal bulan Maret 2022** dan dilaporkan dalam forum RAPIMNAS II FSP RTMM-SPSI mendatang.

2. Tata kelola berorganisasi

Tata kelola berorganisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI diprioritas untuk mengupayakan terwujudnya dan terlaksananya hal-hal sebagai berikut:

a. **Ketertiban pengurus SP RTMM – FSP RTMM-SPSI terkait pembayaran iuran serta kepemilikan KTA SP RTMM – FSP RTMM-SPSI dan KTP SP RTMM – FSP RTMM-SPSI periode 2020 – 2025.**

Setiap jajaran struktural kepemimpinan (pengurus) SP RTMM – FSP RTMM-SPSI, syarat utama dipilih menjadi pimpinan/pengurus organisasi adalah telah menjadi anggota SP RTMM - FSP RTMM-SPSI. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Pasal 19 poin f, bahwa kewajiban setiap anggota adalah membayar iuran anggota (tanpa terkecuali), pengaturan tata cara menjadi anggota juga telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga SP RTMM – FSP RTMM-SPSI pada Pasal 1, 2, 3, dan 4, dan lebih spesifik lagi diatur dalam Peraturan Organisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI pada Pasal 1 – 7, serta Rekomendasi MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, pada angka romawi I tentang rekomendasi internal, huruf C angka 2 : pelaksanaan iuran seluruh jajaran kepemimpinan struktural SP RTMM – FSP RTMM-SPSI setiap bulan sesuai dengan AD, ART, dan PO; dan angka 3 : seluruh jajaran kepemimpinan struktural SP RTMM – FSP RTMM-SPSI wajib mempunyai kepemilikan KTA dan KTP FSP RTMM-SPSI.

Terkait **penertiban pembayaran iuran anggota dan penertiban kepemilikan KTA-KTP SP RTMM – FSP RTMM-SPSI** oleh seluruh jajaran kepemimpinan struktural SP RTMM – FSP RTMM-SPSI, **paling lambat akhir Maret 2022 harus sudah terealisasi dan dilaporkan ke perangkat organisasi di atasnya, baik secara digital maupun manual.**

b. **Pembuatan dan pelaksanaan tata kerja**

Setiap jajaran struktural kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya wajib memiliki dan melaksanakan tata kerja di masing-masing tingkatan organisasi. **Tata kerja SP RTMM – FSP RTMM-SPSI setidaknya meliputi:**

- kedudukan dan sifat organisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI;

- pengaturan tugas masing-masing pengurus harian/inti, MPO (khusus PP), dan lembaga organisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI;
- pengaturan pembagian tugas unsur ketua dan sekretaris;
- pengaturan tugas dan tanggung jawab Pengurus Pleno (PP/PD/PC atau Komisariat Bagian untuk PUK);
- pengaturan penugasan organisasi;
- pengaturan jenis-jenis rapat organisasi;
- pengaturan jam kerja sekretariat organisasi;
- prosedur administrasi organisasi;
- penandatangan surat menyurat organisasi;
- penempatan dana dan penandatanganan *cheque* (pengeluaran keuangan) organisasi;
- biaya aktivitas pengurus dan organisasi; dan
- evaluasi kinerja dan sanksi pengurus organisasi.

Kepemilikan dan pelaksanaan tata kerja masing-masing jajaran kepemimpinan struktural SP RTMM – FSP RTMM-SPSI **dilaporkan ke semua perangkat di atasnya paling lambat akhir semester pertama tahun 2022**, khusus Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI telah dilaporkan dalam forum RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2020.

c. Rangkap jabatan

Setiap jajaran kepemimpinan struktural SP RTMM – FSP RTMM-SPSI diperbolehkan merangkap jabatan, akan tetapi wajib mematuhi ketentuan Anggaran Rumah Tangga SP RTMM – FSP RTMM-SPSI Pasal 20, yaitu:

- Ayat (1), menegaskan bahwa setiap pimpinan organisasi di semua tingkatan hanya dibenarkan merangkap jabatan 1 (satu) jabatan dalam organisasi secara vertikal ke atas atau ke bawah (satu tingkat di atasnya atau satu tingkat dibawahnya, tidak diperbolehkan loncat tingkatan)
- Ayat (2), menegaskan bahwa setiap pengurus organisasi dibenarkan merangkap jabatan secara horizontal dengan Konfederasi pada tingkatan masing-masing.
- Terkait perangkapan jabatan tersebut, bagi **pengurus SP RTMM – FSP RTMM-SPSI yang merangkap jabatan tidak sesuai dengan ketentuan**

organisasi diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan organisasi, apabila terjadi pelanggaran akan diberhentikan dari salah satu jawaban tersebut.

3. Pembaharuan nomor bukti pencatatan ke dinas terkait.

Bagi jajaran struktural kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI yang baru wajib segera mencatatkan lembaganya ke dinas terkait, sedangkan bagi jajaran struktural kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI yang selesai melakukan pergantian pengurus wajib segera melakukan pemberitahuan ke dinas terkait setempat. Hal ini dilakukan untuk keabsahan sebagai pengurus beserta lembaganya. Setiap jajaran struktural kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI yang telah mempunyai bukti nomor pencatatan atau pemberitahuan sesuai aturan, wajib menembuskan ke semua perangkat organisasi di atasnya **paling lambat 1 (satu) bulan** setelah melaporkan pencatatan atau pembaharuan bukti pencatatan.

4. Peningkatan sumberdaya organisasi yang sah dan tidak mengikat

Dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan anggota/pekerja beserta keluarga, selain dari sisi pendapatan gaji dan tunjangan-tunjangan per bulan, maka organisasi dapat mengupayakannya melalui peningkatan sumber daya organisasi yang sah dan tidak mengikat, diantaranya:

- a. Mendorong secara terus menerus pembentukan dan/atau memberdayakan secara maksimal koperasi pekerja RTMM dalam berbagai kesempatan melalui sinergisitas dengan Serikat Pekerja melalui:
 - ❖ Kerjasama dengan seluruh jajaran kepemimpinan struktural SP RTMM – FSP RTMM-SPSI dalam usaha pengadaan barang kebutuhan organisasi secara profesional dan kompetitif, seperti: ATK, Seragam Nasional RTMM, Event Kit, pengadaan sembako, simpan pinjam, dll.
 - ❖ Kerjasama dengan segenap mitra kerja RTMM terhadap pengadaan kebutuhan perusahaan ataupun usaha jasa secara profesional dan kompetitif serta bersifat sah dan tidak mengikat.
- b. Mengupayakan pengembangan usaha Koperasi RTMM (pengadaan barang atau jasa atau yang lainnya) melalui e-commerce dengan memaksimalkan

keberadaan website dan social media organisasi yang ada, sehingga dapat dikenal dan bertransaksi secara digital tidak terbatas dengan dunia luar, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip usaha yang sah/legal/tidak melanggar hukum, tidak mengikat, dikelola secara profesional dan modern, serta kompetitif agar dapat bersaing di dunia *e-commerce* tanpa batas.

5. **Evaluasi afiliasi organisasi FSP RTMM-SPSI kepada KSPSI**

Sebagai bentuk tanggung jawab penuh FSP RTMM-SPSI yang merupakan bagian dan/atau anggota KSPSI, maka ditetapkan keputusan secara berurutan sebagai berikut:

- a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSPSI harus berpedoman kepada ketentuan berkonfederasi sesuai ketentuan undang-undang nomor 21 Tahun 2000 Tentang SP/SB, khususnya pasal 1 ayat 4 dan ayat 5, pasal 7 ayat 1 dan ayat 2.
- b. Berpedoman poin a tersebut diatas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perlu mengatur dengan jelas dan tegas makna organisasi dalam kebersamaan dan keterwakilan, hak dan kewajiban anggota, kewenangan dan kewajiban pemimpin, mekanisme proses prosedur pengambilan kebijakan organisasi.
- c. Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI diamanatkan untuk tetap mengikuti Kongres KSPSI X pada bulan Februari 2022 guna berupaya mendorong terjadinya perubahan sumberdaya manusia (komposisi personalia pengurus KSPSI) dan aturan norma organisasi sesuai poin a dan b tersebut diatas.
- d. Apabila poin a, b, dan c tersebut diatas **tidak terpenuhi**, maka FSP RTMM-SPSI **mengundurkan diri dari KSPSI** dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya.
- e. FSP RTMM-SPSI **dapat membentuk Konfederasi baru** bersama Federasi-federasi yang satu visi dan misi, dengan memperhatikan kejelasan keanggotaan, jenjang struktural, tata kelola, serta ketertiban dalam berorganisasi, atau membentuk konfederasi sendiri.
- f. Tahapan proses tersebut diatas dapat disampaikan kepada struktural jajaran kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI, dan hasilnya wajib dilaporkan dalam forum RAPIMNAS II FSP RTMM-SPSI mendatang.

6. Pengecualian ketentuan atribut organisasi bagi PUK SP RTMM

Atribut organisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI seperti nama struktural organisasi, logo organisasi, kop surat, stempel organisasi, papan nama organisasi, bendera organisasi, dan lain sebagainya yang membawa identitas SP RTMM – FSP RTMM-SPSI wajib menyesuaikan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi sesuai Keputusan MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, akan tetapi khusus untuk Tingkat Unit Kerja (PUK SP RTMM) karena beberapa kendala yang dihadapi dan mempertimbangkan satu dan lain, maka bagi PUK SP RTMM yang belum bisa menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI diberikan diberikan waktu untuk menyesuaikan sesuai ketentuan organisasi hingga pelaksanaan MUNAS VII FSP RTMM-SPSI mendatang.

II. Rekomendasi Eksternal

1. Sikap dan kebijakan organisasi pasca penetapan Mahkamah Konstitusi terhadap UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat.

Dalam menyikapi penetapan Mahkamah Konstitusi terhadap UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sikap dan kebijakan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud konsistensi penolakan terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, SP RTMM – FSP RTMM-SPSI bersama pakar hukum/akademisi yang satu visi dan misi, akan melakukan kajian mendalam atas isi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
- b. Menyampaikan hasil kajian kepada Pemerintah dan DPR RI atau Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan tingkatan kepemimpinan SP RTMM – FSP RTMM-SPSI.
- c. Mengawal pelaksanaan PP 34, PP 35, PP 36, dan PP 37 di lapangan dalam masa perbaikan UU No. 11 Tahun 2020.

- d. Mengawal pembahasan rencana revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila revisi tersebut berdampak merugikan bagi pekerja Indonesia, maka dilakukan pengawalan baik secara litigasi maupun non-litigasi.

2. Advokasi Terintegrasi

Penekanan advokasi terintegrasi dalam mengantisipasi terbitnya (perubahan) peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang semakin tidak berpihak kepada para Pekerja Indonesia, terlebih saat ini kondisi ekonomi dunia masih belum menentu akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Seluruh jajaran kepemimpinan struktural SP RTMM – FSP RTMM-SPSI, selain harus mampu melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, juga harus mampu menjaga kelangsungan dan pertumbuhan industrinya. Advokasi terintegrasi merupakan solusi dari implementasi hubungan industrial yang berbasis kepada kemitraan. Hak-hak normatif anggota terlindungi, kemajuan industri didukung penuh, dan pada akhirnya kesejahteraan anggota dapat ditingkatkan seiring dengan kemajuan industrinya, maka sudah sangat sepantasnya seluruh jajaran kepemimpinan struktural SP RTMM – FSP RTMM-SPSI wajib mempertimbangkan dan merealisasikan rekomendasi pedoman kerja dan teknis kerja advokasi terintegrasi berikut:

a. Pedoman Kerja Advokasi Terintegrasi

Kritikal Poin	Meliputi	Pedoman Kerja Advokasi
Upaya melindungi hak-hak normatif pekerja.	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh norma/peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dasar pekerja. Hak dan kebebasan berserikat : membentuk, menjadi anggota, melaksanakan tujuan, fungsi, hak, dan kewajiban Hasil-hasil kesepakatan yang telah diperjanjikan (PKB, dll) 	Penegakan hukum melalui tahapan : merundingkan secara musyawarah untuk mufakat (bipartit), bila berlarut-larut tidak ada kepastian paling lama 3(tiga) bulan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk diselesaikan, bila tidak mendapat keadilan, digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial
Upaya mewujudkan kepentingan pekerja	Kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.	Pedoman utamanya musyawarah mufakat, mengajukan konsep usulan, berunding, dan kesepakatan, apabila tidak berhasil dikonsultasikan dan/atau dimintakan bantuan kepada perangkat organisasi divatasnya.
Upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja	Suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.	Pedoman utamanya musyawarah mufakat, mengajukan konsep usulan, berunding, dan kesepakatan. Apabila tidak berhasil dikonsultasikan dan/atau dimintakan bantuan kepada perangkat organisasi di atasnya.

b. Teknis Kerja Advokasi Terintegrasi

Kritikal Poin	Teknis Kerja Advokasi
Perlindungan dan pembelaan pekerja	Pekerja harus berupaya tertib dan disiplin dalam bekerja, sehingga secara otomatis akan mewujudkan perlindungan dan pembelaan itu sendiri bagi pekerja.
Meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kontribusi dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja (produktif) : <ol style="list-style-type: none"> inisiatif dan inovatif dalam meminimalis kerugian (<i>losses</i>) dan/atau kerusakan produk (<i>damage product</i>) pencapaian di atas standar/target produksi (<i>best performance</i>) Perlu peningkatan <i>skill</i> dan kompetensi, melalui training dan sertifikasi kompetensi
Menjaga keberlangsungan kerja dan usaha	<ol style="list-style-type: none"> Selain perilaku tertib, disiplin, produktif, pekerja harus berkontribusi dan bekerjasama dengan pemberi kerja (pengusaha) dalam mengantisipasi berbagai perkembangan tantangan yang dihadapi industri, termasuk berbagai kebijakan dan regulasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kelangsungan dan pertumbuhan industri, yang pada akhirnya berdampak pada pekerjanya. Meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab pekerja terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan industri sebagai sawah ladang atau tempat mencari nafkah/penghasilan pekerja melalui: <ol style="list-style-type: none"> Ikut mengantisipasi dan mengadvokasi berbagai kebijakan pemerintah yang mengganggu kelangsungan kerja. Ikut mengantisipasi dan mengadvokasi berbagai regulasi pemerintah yang memberatkan kelangsungan kerja.

Tambahan Lampiran Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022

No. KEP : 02, 03, dan 04/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022

Tentang Atribut Organisasi, Program Prioritas Tahun 2022, dan Rekomendasi Organisasi

DAFTAR HADIR
RAPAT PLENO II RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
PENETAPAN KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022

No	Nama Lengkap	Jabatan & Asal Utusan	Tanda Tangan	
1	Akhmad Rivai	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi Sumatera Utara	1	2
2	Zainal Rabiin	PC FSP RTMM-SPSI Kota Medan		
3	Hoiruddin Rangkuti	PUK SP RTMM PT. Central Proteina Prima, Kota Medan	3	4
4	Syarial	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Batu Bara		
5	Warjiman Seno Darmo	PUK SP RTMM PT. Budi Nabati Perkasa, Jambi	5	6
6	Ismail Azwir AZWAR.	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi Sumatera Selatan		
7	Eka Salarina	PUK SP RTMM PT. Fajar Gelora Semesta, Sumatera Selatan	7	8
8	Eko Rahmawan, SE	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi Lampung		
9	M. Ivan Afrihansa, SE	PC FSP RTMM-SPSI Kota Bandar Lampung	9	10
10	Hery Prastowo	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Lampung Selatan		
11	Sukari	PUK SP RTMM PT Budi Dharma Godam perkasa, Lampung Utara	11	12
12	M. Nelson	PUK SP RTMM PT BSSW Div. Tapioka Terbanggi Besar, Lam Teng		
13	Eko Hardiyanto	PD FSP RTMM-SPSI Prov DKI Jakarta	13	14
14	Tejo Supriyanto	PUK SP RTMM PT. Simp Cab. Pluit, DKI Jakarta		
15	Andri Eko Susanto	PUK SP RTMM PT. Simp Cab. Tj. Priok, DKI Jakarta	15	16
16	Nur Slamet	PUK SP RTMM PT. ISM Div. Bogasari Flour Mills, DKI Jakarta		
17	Taufik Hidayat	PUK SP RTMM PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia, DKI Jakarta	17	18
18	M. Romdoni	PUK SP RTMM PT Indofood CBP SM Tbk Ancol, DKI Jakarta		
19	Widodo Lestariyo	PUK SP RTMM PT Indolacto Jakarta, DKI Jakarta	19	20
20	Andri Cahyo W	PUK SP RTMM PT Heinz ABC Indonesia, DKI Jakarta		













Tambahan Lampiran Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 02, 03, dan 04/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Atribut Organisasi, Program Prioritas Tahun 2022, dan Rekomendasi Organisasi

**DAFTAR HADIR
 RAPAT PLENO II RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
 PENETAPAN KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022**

No	Nama Lengkap	Jabatan & Asal Utusan	Tanda Tangan	
21	Marsono	PC FSP RTMM-SPSI Kab./kota Bekasi	21	22
22	Ence Suhana	PUK SP RTMM-SPSI PT. Amott's, Kab./kota Bekasi		
23	Sri Hadi	PUK SP RTMM PT Coca Cola Indonesia, Kab./kota Bekasi	23	24
24	Herri	PUK SP RTMM PT Lotte Indonesia, Kab./kota Bekasi		
25	Nur Ali	PUK SP RTMM PT ICBP SM Tbk Div. Noodle, Kab./kota Bekasi	25	26
26	Abdul Muis	PUK SP RTMM PT ICBP SM Tbk Div. Noodle, Kab./kota Bekasi		
27	Hilman Hadiansyah	PUK SP RTMM PT. Indolakto Cicurug 2, Kab. Sukabumi	27	28
28	Sarta	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Karawang		
29	Ilham Setiawan	PUK SP RTMM PT ABC President Indonesia Kab. Karawang	29	30
30	Wahyudi Kusmana	PUK SP RTMM-SPSI PT Heinz ABC Indonesia, Kab. Karawang		
31	Ardi susbiono	PUK SP RTMM PT. Ajinomoto Indonesia, Kab. Karawang	31	32
32	Yuwandi	PUK SP RTMM PT. Philip Morris Indonesia, Kab. Karawang		
33	Mujianto	PUK SP RTMM PT. ICBP SM Tbk, Div. Noodle, kab. Bandung	33	34
34	Yulianto	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Semarang		
35	Suba'an	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Kudus	35	36
36	Ali Muslikin	PUK SP RTMM PT. Djarum, Kab. Kudus		
37	Nurkholis Fauzan Kusniawan	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi DI Yogyakarta	37	38
38	Faisal Effendy	PUK SP RTMM PT. Intim Harmonis Food, Sukorejo, Kab. Pasuruan		
39	Ali Sadikin	PUK SP RTMM PT. KUD Sumberejo, Kab. Pasuruan	39	40
40	Yeni Wriarsih	PUK SP RTMM PT. Wahyu Manunggal Sejati, Kab. Pasuruan		

Tambahan Lampiran Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 02, 03, dan 04/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Atribut Organisasi, Program Prioritas Tahun 2022, dan Rekomendasi Organisasi

**DAFTAR HADIR
 RAPAT PLENO II RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
 PENETAPAN KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022**

No	Nama Lengkap	Jabatan & Asal Utusan	Tanda Tangan	
41	Alberigo	PUK SP RTMM PT. Heinz ABC, Kab. Pasuruan	41 	42 
42	Ngadiman	PUK SP RTMM PT. ICBP SM Tbk Div. Noodle, Kab. Pasuruan		
43	Subandi	PUK SP RTMM PT. Satelit Sriti, Kab. Pasuruan	43	44
44	Pananto	PUK SP RTMM PT. Santos Jaya Abadi, Kab. Sidoarjo		
45	Margo Utomo	PUK SP RTMM PT. Eloda Mitra, Kab. Sidoarjo	45 	46
46	Anis yulianti	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Bojonegoro		
47	Masnah	PUK SP RTMM MPS KAPAS Kab. Bojonegoro	47	48 
48	Sri Oktavia	PUK SP RTMM PT. Rukun Jaya Makmur MPS Padangan		
49	M. Rojik	PUK SP RTMM PT. Atraco Multi Guna, Kab. Malang	49 	50 
50	Rinawati	PUK SP RTMM PT. Penamas Nusaprima, Kab. Malang		
51	M. Rofi'i	PUK SP RTMM PT. HM Sampoerna Tbk, Kab. Probolinggo	51 	52 
52	Emanuel Embu	PC FSP RTMM-SPSI Kota Surabaya		
53	Abas	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Banten	53	54 
54	M. Toyib	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Tangerang		
55	Hari Kumiawan	PUK SP RTMM PT. Dellifood Sentosa Corpindo, Kota Tangerang	55 	56 
56	Darul Hotmi	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Tbk. Jatake 1, Kota Tangerang		
57	Rini Daistuti	PUK SP RTMM PT. Bumi Tangerang Coklat, Kota Tangerang	57 	58
58	Bambang Wahyudi	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Div. Noodle, Kota Tangerang		
59	Rudi Ahmadi	PUK SP RTMM PT. Indofood Fortuna Makmur, Kota Tangerang	59 	60 
60	Jamiludin	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jatake 2, Kota Tangerang		

Tambahan Lampiran Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 02, 03, dan 04/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Atribut Organisasi, Program Prioritas Tahun 2022, dan Rekomendasi Organisasi

**DAFTAR HADIR
 RAPAT PLENO II RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
 PENETAPAN KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022**

No	Nama Lengkap	Jabatan & Asal Utusan	Tanda Tangan	
61	Kusmaryadi	PUK SP RTMM PT. Torabika Eka Semesta 2, Kab. Tangerang	61	62
62	Oky Ronawijaya	PUK SP RTMM PT. Forisa Nusapersada, Kab. Tangerang		
63	Hari Mardiko	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jayanti 1, Kab. Tangerang	63	64
64	Rasad	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jayanti 2, Kab. Tangerang		
65	Rudi Ahmadi	PUK SP RTMM PT. Indofood Fortuna Makmur, Kota Tangerang	65	66
66	Jamiludin	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jatake 2, Kota Tangerang		
67	Kusmaryadi	PUK SP RTMM PT. Torabika Eka Semesta 2, Kab. Tangerang	67	68
68	Oky Ronawijaya	PUK SP RTMM PT. Forisa Nusapersada, Kab. Tangerang		
69	Hari Mardiko	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jayanti 1, Kab. Tangerang	69	70
70	Rasad	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jayanti 2, Kab. Tangerang		
71	Sutrisno	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Sumatera Utara	71	72
72	Muzny Daulay	PUK SP RTMM PT Red Ribbon, Kota Medan, Sumut		
73	Syabaruddin	PUK SP RTMM PT Mabar Feed, Kota Medan, Sumut	73	74
74	Aswin Efendi	PUK SP RTMM PT Multi Nabati Asahan, Kab. Batu Bara, Sumut		
75	Asnawi Alamsyah	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Jambi	75	76
76	Sopan Sofyan	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Sumatera Selatan		
77	Retna K	PT. Tunas Baru Lampung Km.14, Sumatera Selatan	77	78
78	Sudarminto, SE	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Lampung		
79	Maslan Yani Pasaribu	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Lampung Tengah	79	80
80	Nixon Hamzah	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Lampung Tengah		


















Tambahan Lampiran Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 02, 03, dan 04/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Atribut Organisasi, Program Prioritas Tahun 2022, dan Rekomendasi Organisasi

**DAFTAR HADIR
 RAPAT PLENO II RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
 PENETAPAN KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022**

No	Nama Lengkap	Jabatan & Asal Utusan	Tanda Tangan	
81	Supriyono ✓	PUK SP RTMM PT Fermentech, Lampung Timur	81	82
82	Muhadi ✓	PUK SP RTMM PT. Adikarya Gemilang, Lampung Tengah		
83	Aris Sugiharjo (b) ✓	PD FSP RTMM-SPSI Prov DKI Jakarta	83	84
84	Adie Kurniawansyah ✓	PUK SP RTMM PT. Simp Cab. Tj. Priok, DKI Jakarta		
85	Rafael Unggul (b) ✓	PUK SP RTMM PT. Frisian Flag Indonesia, DKI Jakarta	85	86
86	Moh. Muslikhudin ✓	PUK SP RTMM PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia, DKI Jakarta		
87	Endang Retnowati ✓	PUK SP RTMM PT Wironono Baru, DKI Jakarta	87	88
88	Siswo Saputro ✓	PUK SP RTMM PT Indolakto Jakarta, DKI Jakarta		
89	M. Dawud ✓	PUK SP RTMM PT Sukanda Djaya(Diamond Cold Storage), DKI Jakarta	89	90
90	Agus Haerudin (c) ✓	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi Jawa Barat		
91	Zainal Saragih ✓	PC FSP RTMM-SPSI Kab./kota Bekasi	91	92
92	Apresetyo ✓	PUK SP RTMM PT. Amott's, Kab./kota Bekasi		
93	Christian AY ✓	PUK SP RTMM PT Lotte Indonesia, Kab./kota Bekasi	93	94
94	Ade Abdul Syukur ✓	PUK SP RTMM PT Mondelēz Indonesia, Kab./kota Bekasi		
95	Ragil Rizky ✓	PUK SP RTMM PT. ICBP SM Tbk, Div. Noodle, kab. Bandung	95	96
96	Zainal Arifin ✓	PUK SP RTMM PT Sukanda Djaya(Diamond Cold Storage), Kab./kota Bekasi		
97	Alrasyid ✓	PUK SP RTMM PT ICBP SM Tbk Div. Noodle, Kab./kota Bekasi	97	98
98	Ahmad Andriani (b) ✓	PUK SP RTMM PT. Fuji Seimitsu Indonesia, Kab./kota Bekasi		
99	Acep Rusmana ✓	PUK SP RTMM PT. Indolakto Cicurug 2, Kab. Sukabumi	99	100
100	A. Gozali ✓	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Karawang		

Tambahan Lampiran Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 02, 03, dan 04/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Atribut Organisasi, Program Prioritas Tahun 2022, dan Rekomendasi Organisasi

DAFTAR HADIR
RAPAT PLENO II RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
PENETAPAN KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022

No	Nama Lengkap	Jabatan & Asal Utusan	Tanda Tangan	
101	Zaenal Muslihin ✓	PUK SP RTMM-SPSI PT Heinz ABC Indonesia, Kab. Karawang	101 	102 
102	Samsul Bahri ✓	PUK SP RTMM-SPSI PT ICBP Pack Bic 1, Kab. Purwakarta		104 
103	N. Wafauddin ✓	PUK SP RTMM PT ICBP SM Tbk FID Km 13, Kab. Purwakarta	103 	106
104	Edi Riyanto ✓	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Jawa Tengah		108 
105	Priyo Utomo (B) ✓	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Pati	105 	110 
106	Suwoto (B) ✓	PUK SP RTMM PT. Garuda Food (Atom), Kab. Pati		112 
107	Penny Dwi Astuti ✓	PC FSP RTMM-SPSI Kota Semarang	107 	114
108	Rohadi, SH ✓	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi Jawa Timur		116 
109	Suherman (B) ✓	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Pasuruan	109 	118
110	Khamim Tohari ✓	PUK SP RTMM PT. ICBP SM Tbk FID, Kab. Pasuruan		120 
111	Sahala Kurniawan ✓	PUK SP RTMM PT. Tirta Sukses Perkasa (Club), Kab. Pasuruan	111 	
112	Ghozali ✓	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Probolinggo		
113	Budiono ✓	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Sidoarjo	113 	
114	Endro Rudianto (B) ✓	PUK SP RTMM PT. Santos Jaya Abadi, Kab. Sidoarjo		
115	M. Fadeli ✓	PUK SP RTMM PT. Eloda Mitra, Kab. Sidoarjo	115 	
116	Nurokhim ✓	PUK SP RTMM PT. Sekar Laut Tbk, Kab. Sidoarjo		
117	Mariyam ✓	PUK SP RTMM PT. Barokah Angkling Darmo MPS Kalitidu	117 	
118	Salimin ✓	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Gresik		
119	Adam Fadhilah ✓	PUK SP RTMM PT. Miwon, Kab. Gresik	119 	
120	Fifi S ✓	PUK SP RTMM MPS KUD Sumber Makmur, Kab. Malang		

Tambahan Lampiran Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 02, 03, dan 04/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Atribut Organisasi, Program Prioritas Tahun 2022, dan Rekomendasi Organisasi

DAFTAR HADIR
RAPAT PLENO II RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
PENETAPAN KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022

No	Nama Lengkap	Jabatan & Asal Utusan	Tanda Tangan	
121	Reni Cahyanti	PUK SP RTMM PT. Penamas Nusaprima, Kab. Malang	121	122
122	Nufarrofah	PUK SP RTMM PT. HM Sampoerna Kali Rungkut Tbk Plant 2, Kota Surabaya		
123	Rachmad Agung Saputra	PUK SP RTMM PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills, Kota Surabaya	123	124
124	Pitoyo, SH	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Banten		
125	Suyatno	PC FSP RTMM-SPSI Kota Tangerang	125	126
126	Didik. P	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Div.Wafer, Kota Tangerang		
127	Endi	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Div.Coklat, Kota Tangerang	127	128
128	Ariyanto	PUK SP RTMM PT. Dellifood Sentosa Corpindo, Kota Tangerang		
129	Febi Riansyah	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Tbk. Jatake 1, Kota Tangerang	129	130
130	Solihin	PUK SP RTMM PT. Union Foods, Kota Tangerang		
131	Sri Lestari	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Div.Noodle, Kota Tangerang	131	132
132	Satriyo Utomo	PUK SP RTMM PT. Indofood Fortuna Makmur, Kota Tangerang		
133	Suhardi	PUK SP RTMM PT. Torabika Eka Semesta 1, Kab. Tangerang	133	134
134	Burhanuddin	PUK SP RTMM PT. Torabika Eka Semesta 2, Kab. Tangerang		
135	Okta Komala	PUK SP RTMM PT. Forisa Nusapersada, Kab. Tangerang	135	136
136	Febi Riansyah	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Tbk. Jatake 1, Kota Tangerang		
137	Solihin	PUK SP RTMM PT. Union Foods, Kota Tangerang	137	138
138	Sumarianto	PC FSP RTMM-SPSI Kota Medan		
139	Muhardiansyah	PUK SP RTMM PT Medan Tropical Canning, Kota Medan	139	140
140	Abdul Muas	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Batu Bara		

Tambahan Lampiran Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 02, 03, dan 04/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Atribut Organisasi, Program Prioritas Tahun 2022, dan Rekomendasi Organisasi

**DAFTAR HADIR
 RAPAT PLENO II RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
 PENETAPAN KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022**

No	Nama Lengkap	Jabatan & Asal Utusan	Tanda Tangan	
141	Heston Panjaitan	PC FSP RTMM Kab. Pematang Siantar	141	142
142	Nanang Setiawan	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Sumatera Selatan		
143	Sutikno	PT. Tunas Baru Lampung Kebun, Sumatera Selatan	143	144
144	Saadah	PT. Tirta Osmosis Sampurna, Sumatera Selatan		
145	Hendri Yadi	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Lampung Utara	145	146
146	Haryanto	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Lampung Utara		
147	Lugito	PUK SP RTMM PT Sari Segar Husada, Lampung Selatan	147	148
148	Cecep Suwanto	PUK SP RTMM PT Sari Segar Husada, Lampung Selatan		
149	Muhammad Idris	PUK SP RTMM PT. Simp Cab. Pluit, DKI Jakarta	149	150
150	Adni P	PUK SP RTMM PT. Frisian Flag Indonesia, DKI Jakarta		
151	Iwan	PUK SP RTMM PT. ISM Div. Bogasari Flour Mills, DKI Jakarta	151	152
152	Sumardiyanti	PUK SP RTMM PT Wirontono Baru, DKI Jakarta		
153	Agus Surya	PUK SP RTMM PT Indofood CBP SM Tbk Ancol, DKI Jakarta	153	154
154	T. Franky	PUK SP RTMM PT Sukanda Djaya(Diamond Cold Storage), DKI Jakarta		
155	Herman Hadyatno	PUK SP RTMM PT Heinz ABC Indonesia, DKI Jakarta	155	156
156	Opik Taofik	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi Jawa Barat		
157	Dedi Suhartono	PC FSP RTMM-SPSI Kab./kota Bekasi	157	158
158	Agus pujiyanto	PUK SP RTMM PT. Amott's, Kab./kota Bekasi		
159	Sumarjono	PUK SP RTMM PT Mondelēz Indonesia, Kab./kota Bekasi	159	160
160	Unang Sugiana	PUK SP RTMM PT Mondelēz Indonesia, Kab./kota Bekasi		

Tambahan Lampiran Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 02, 03, dan 04/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Atribut Organisasi, Program Prioritas Tahun 2022, dan Rekomendasi Organisasi

**DAFTAR HADIR
 RAPAT PLENO II RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
 PENETAPAN KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022**

No	Nama Lengkap	Jabatan & Asal Utusan	Tanda Tangan	
161	Eriyanto	PUK SP RTMM PT Heinz ABC Indonesia, Kab. Karawang	161	162
162	Sahrudin	PUK SP RTMM PT Sukanda Djaya (Diamond Cold Storage), Kab./kota Bekasi		
163	Odang Santana	PUK SP RTMM PT I CBP SM Tbk Div. Noodle, Kab./kota Bekasi	163	164
164	Gian Permana	PUK SP RTMM PT. Indolakto Cicurug 3, Kab. Sukabumi		
165	Mulyana	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Karawang	165	166
166	Kusnadi	PUK SP RTMM PT ABC President Indonesia Kab. Karawang		
167	Dodit	PUK SP RTMM PT. Ajinomoto Indonesia, Kab. Karawang	167	168
168	Sunandang	PUK SP RTMM PT. HM Sampoerna, Kab. Karawang		
169	Muhammad Hanif	PUK SP RTMM PT ICBP Pack Bic 2, Kab. Purwakarta	169	170
170	Usmandiyanto	PUK SP RTMM PT ICBP SM Tbk FID Km 13, Kab. Purwakarta		
171	Sujyanto	PUK SP RTMM PT. Nissin Biscuit Indonesia, Kab. Semarang	171	172
172	Tri Suprpto	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Pati		
173	Suparno	PUK SP RTMM PT. Garuda Food Roasted Peanut, Kab. Pati	173	174
174	Agus Pumomo	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Kudus		
175	Waljid Budi Lestarianto	PD FSP RTMM-SPSI Provinsi DI Yogyakarta	175	176
176	Slamet Gunawan	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Pasuruan		
177	Budiyanto	PUK SP RTMM PT. HM Sampoerna, Sukorejo, Kab. Pasuruan	177	178
178	Sugeng Prayitno	PUK SP RTMM PT. Heinz ABC, Kab. Pasuruan		
179	M. Mulkas	PUK SP RTMM PT. Indofood CBP SM Tbk Div. Noodle, Kab. Pasuruan	179	180
180	H. Abu Santoso	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Probolinggo		


Tambahan Lampiran Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 02, 03, dan 04/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Atribut Organisasi, Program Prioritas Tahun 2022, dan Rekomendasi Organisasi

**DAFTAR HADIR
 RAPAT PLENO II RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
 PENETAPAN KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022**

No	Nama Lengkap	Jabatan & Asal Utusan	Tanda Tangan	
181	Yudi Setyo Prabowo	PUK SP RTMM PT. Santos Jaya Abadi, Kab. Sidoarjo	181	182
182	M. Ilmi	PUK SP RTMM PT. Santos Jaya Abadi, Kab. Sidoarjo		
183	Moch. Nasir	PUK SP RTMM PT. Eloda Mitra, Kab. Sidoarjo	183	184
184	Moch. Imron	PUK SP RTMM PT Gudang Garam Tbk, Kab. Sidoarjo		
185	Agus Mulyono	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Malang	185	186
186	Rusiati	PUK SP RTMM MPS KUD Sumber Makmur, Kab. Malang		
187	Siti Mubarakah	PUK SP RTMM PT. HM Sampoerna Kali Rungkut Tbk Plant 1, Kota Surabaya	187	188
188	Sri Haryayuk	PUK SP RTMM PT. HM Sampoerna Tbk, Kota Malang		
189	Agung Kumiawan	PUK SP RTMM PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills, Kota Surabaya	189	190
190	Akhmad B Lamarobak	PUK SP RTMM PT. Simp Tbk, Kota Surabaya		
191	Mahani S. Pdi.M.H	PD FSP RTMM-SPSI Prov. Banten	191	192
192	Bemi Afrizal, SH	PC FSP RTMM-SPSI Kota Tangerang		
193	Ajat Sudrajat	PC FSP RTMM-SPSI Kab. Tangerang	193	194
194	W.Aswin Susilo	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Div.Wafer, Kota Tangerang		
195	Suwandi	PUK SP RTMM PT. ICBP SM Div.Noodle, Kota Tangerang	195	196
196	Hendri Maulidin	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jatake 2,Kota Tangerang		
197	Munawarudin	PUK SP RTMM PT. Torabika Eka Semesta 1,Kab. Tangerang	197	198
198	Hendri Effendi	PUK SP RTMM PT. Forisa Nusapersada, Kab. Tangerang		
199	Anggi Kurniawan	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jayanti 1, Kab. Tangerang	199	200
200	Heriyanto	PUK SP RTMM PT. Mayora Indah Jayanti 2, Kab. Tangerang		

Tambahan Lampiran Keputusan RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI Tahun 2022
 No. KEP : 02, 03, dan 04/RAPIMNAS I/FSP RTMM-SPSI/II/2022
 Tentang Atribut Organisasi, Program Prioritas Tahun 2022, dan Rekomendasi Organisasi

**DAFTAR HADIR
 RAPAT PLENO II RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022
 PENETAPAN KEPUTUSAN RAPIMNAS I FSP RTMM-SPSI TAHUN 2022**

No	Nama Lengkap	Jabatan & Asal Utusan	Tanda Tangan	
201	Midi	PT Dewi Mumi Abadi (MPS Karangjati)	201	202
202				
203			203	204
204				
205			205	206
206				
207			207	208
208				
209			209	210
210				
211			211	212
212				
213			213	214
214				
215			215	216
216				
217			217	218
218				
219			219	220
220				